

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD MBAGENI  
DALAM TANAM SAHAM PENGADAAN ALAT TANGKAP  
IKAN DI KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi dan melengkapi  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)



Oleh :  
**ADELIA DENA NURHALIZA**  
**NIM. 1802036140**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2022**

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adelia Dena Nurhaliza

NIM : 1802036140

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 5 Desember 2022  
Pembuat Pernyataan



Adelia Dena Nurhaliza  
NIM. 1802036140

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof.Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/ Fax(024)7601291Semarang 50185  
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id/> - Email: [fshwalisongo@gmail.com](mailto:fshwalisongo@gmail.com)

## PENGESAHAN


Naskah Skripsi berikut ini :  
Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP  
AKAD MBAGENI DALAM TANAM SAHAM PENGADAAN ALAT  
TANGKAP IKAN DI KECAMATAN BONANG, KABUPATEN  
DEMAK**  
Penulis : Adelia Dena Nurhaliza  
NIM : 1802036140

Telah dijadikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Semarang, 3 Januari 2023

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

  
Dr. JUNAIDI ABDILLAH, M.Si  
NIP. 197902022009121001



Sekretaris Sidang

  
SUPANGAT, M.Ag.  
NIP. 197104022005011004

Penguji Utama I

  
Drs. MAKSUN, M.Ag.  
NIP. 196805151993031002

Penguji Utama II

  
ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I.  
NIP. 198602192019031005

Pembimbing I

  
Drs. H. EMAN SULAEMAN, MH  
NIP. 196506051992031003

Pembimbing II

  
SUPANGAT, M.Ag.  
NIP. 197104022005011004

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdri. Adelia Dena Nurhaliza

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Adelia Dena Nurhaliza  
Nim : 1802036140  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian  
Mudharabah Pengadaan Alat Tangkap Ikan di  
Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 5 November 2022  
Pembimbing I

**Drs. H. Eman Sulaeman, MH**  
NIP. 19650605 199203 1 003

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, Semarang 50185

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang,

*Assalamualaikum, Wr. Wb.*

Setelah meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan skripsi saudara :

Nama : ADELIA DENA NURHALIZA  
NIM : 1802036124  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap Perjanjian Mudharabah Pengadaan Alat Tangkap Ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum, Wr, Wb.*

Semarang, 5 Desember 2022

Pembimbing II

Supangat M. Ag

NIP : 19710402 200501 1 004

## **PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan ucap dan syukur kepada Allah SWT, atas segala berkat serta rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi penulis dengan segala kekurangannya. Untuk karya tulis skripsi ini, maka penulis persembahkan untuk Orang tua yang tersayang Ibu Endang Ratri Widiningsih dan bapak Rahmat Basuki yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan kasih sayang dan kesabaran hingga saat ini, serta doa yang tiada henti dan juga dukungannya selama ini untuk keberhasilan penulis, serta Kakak tersayang Anissa Devi Fathya Nurmala terimakasih telah mendukung, mendoakan dan memberi semangat untuk terus maju sampai saat ini dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis persembahkan skripsi ini untuk seluruh dosen, yang tak mungkin penulis lupakan jasa-jasanya, yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan. Penulis persembahkan skripsi ini, untuk almamater UIN Walisongo Semarang dan teman-teman senasib seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Svri' ah Fakultas Syari' ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." (Qs. Ali Imron [3]: 130).*

## ABSTRAK

Kerja sama hutang piutang atau tanam saham dalam masyarakat nelayan Bonang Demak sudah menjadi satu kebiasaan utama ketika ingin melengkapi peralatan kapal, kerja sama tersebut dilakukan perorangan (baik keluarga, teman atau tetangga) dengan *akad mbageni*, Proses perjanjian tanam saham tersebut dilakukan di bawah tangan tanpa perjanjian tertulis, hanya dengan menggunakan kwitansi, sehingga apabila terjadi satu masalah ada pihak yang dirugikan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah proses pelaksanaan perjanjian tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak?. 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perjanjian tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) berbentuk kualitatif, dengan sumber data primer yaitu hasil wawancara pemilik kapal, pemberi modal, nelayan dan tokoh masyarakat. dan sumber data sekunder yaitu data-data dari kelurahan atau desa, majalah ilmiah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Data dikumpulkan melalui *Interview* dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Proses pelaksanaan perjanjian tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak dilakukan dengan juragan kapal meminta modal kepada pemodal untuk melengkapi biaya pembelian jaring sehingga juragan kapal dapat membelinya yang biasa disebut dengan tanam saham dengan kompensasi pihak yang memberikan hutangan mendapat pembagian satu bagi anak buah kapal (ABK) setiap melaut dengan hutang pokok masih tetap, selama uang tersebut tidak diambil oleh yang memberikan modal atau pihak pemilik kapal tidak mengembalikan modal tanam saham tersebut maka pembagian setiap kali melaut tetap berlaku. 2) Pandangan hukum Islam terhadap perjanjian tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak pada dasarnya tidak diperolehkan karena akad ini lebih mirip dengan akan utang piutang bersyarat yang mengandung unsur riba dalam setiap akad tanam saham yang dilakukan sehingga merugikan pihak yang menerima modal karena berkurang penghasilannya karena adanya potongan dan pembagian dari hutang tersebut

**Kata kunci:** *Analisis Hukum Islam, Perjanjian Tanam saham,  
Pengadaan Alat Tangkap Ikan*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\`a'	s\`	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	h}ã'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khã	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	z\`al		zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	z\`	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	s}ãd	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)

ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Min	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	ya	y	Ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَّل = nazzala

بَيَّنَّ = bihinna

## III. Vokal Pendek

Fathah ( َ ) ditulis a, kasrah ( ِ ) ditulis i, dan dammah ( ُ ) ditulis u.

## IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis *ā*, bunyi i panjang ditulis *î*, dan bunyi u panjang ditulis *û*, masing-masing dengan tanda penghubung ( - ) di atasnya. Contoh:

1. Fathah + alif ditulis *ā*. *فلا* ditulis *falā*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis *î*. *تفصيل* ditulis *tafsîl*.
3. Dammah + wawu mati ditulis *û*. *اصول* ditulis *usûl*.

#### V. Fokal Rangkap

VI. Fathah + ya' mati ditulis *ai*. *الزهيلي* ditulis *az-Zuhayli*.

1. Fathah + wawu ditulis *au*. *الدولة* ditulis *ad-daulah*.

#### VII. Ta' marbut}ah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *ha*. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis *t*. Contoh: *بداية المجتهد* ditulis *Bidayah al-Mujtahid*.

#### VIII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya . Seperti *ان* ditulis *inna*.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ). Seperti *شيء* ditulis *syai'un*.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti *ربائب* ditulis *rabā'ib*.

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ‘ ). Seperti تأخذون ditulis ta’khuzūna.

IX. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al. البقرة ditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. النساء ditulis an-Nisā’.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis z\awil furūd} atau z\awi al-furūd}.

اهل السنة ditulis ahlussunnah atau ahlu as-sunnah.

Dalam skripsi ini dipergunakan cara pertama.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu di haturka kepada Nabi Muhammad SAW.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Kepada Bapak Drs. H. Eman Sulaeman M.H, selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia membimbing dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis tidak dapat membalas keikhlasan dan jasa bapak, hanya ucapan terima kasih yang sebanyak banyaknya atas waktu yang di luangkan untuk penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberi keberkahan dalam setiap Langkah bapak dan umur Panjang yang barokah.
2. Kepada Bapak Supangat M.Ag, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
3. Kepada Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan persetujuan awal terhadap proposal skripsi ini.

4. Kepada Bapak Akhmad Arif Junaidi M.Ag., selaku wali dosen yang telah memberikan persetujuan awal terhadap proposal skripsi ini.
5. Semua teman teman di UIN Walisongo khususnya teman di kelas HES-D 2018 serta sahabat sahabat saya atas dukunganya untuk terselesaikanya skripsi ini.

Kepada mereka semua, “kumullah khairul jaza”, semoga Allah SWT menerima budi baik dan amal oleh mereka, serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda, juga selalu mengalir keberkahan dalam setiap langkah mereka.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya kritik saran mebangun. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk bidang akademik yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan maupun literatur dalam penelitian selanjutnya.

Semarang,5 Desember 2022  
Penulis



**Adelia Dena Nurhaliza**  
NIM. 1802036140

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>8</b>
<b>E. Telaah Pustaka</b> .....	<b>9</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>14</b>
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>21</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>23</b>
<b>A. Pengertian Hutang Piutang</b> .....	<b>23</b>
<b>B. Dasar Hukum Hutang Piutang</b> .....	<b>26</b>
<b>C. Syarat dan Rukun Hutang Piutang</b> .....	<b>29</b>

D. Hak dan Kewajiban dalam Hutang Piutang.....	35
E. Hubungan Antara Hutang-Piutang Dengan Konsep Riba 41	
F. Perbedaan Tanam saham ( <i>Mbageni</i> atau Bagi Hasil) dengan Riba .....	46
<b>BAB III AKAD MBAGENI DALAM TANAM SAHAM PENGADAAN ALAT TANGKAP IKAN DI KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.....	48
B. Proses Pelaksanaan Akad <i>Mbageni</i> dalam Tanam Saham Pengadaan Alat Tangkap Ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak .....	60
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD MBAGENI DALAM TANAM SAHAM PENGADAAN ALAT TANGKAP IKAN DI KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK.....</b>	<b>73</b>
A. Analisis Proses Pelaksanaan Akad <i>Mbageni</i> dalam Tanam Saham Pengadaan Alat Tangkap Ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak .....	73
B. Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Akad <i>Mbageni</i> Dalam Tanam Saham Pengadaan Alat Tangkap Ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.....	82
<b>BAB V .....</b>	<b>112</b>
A. Kesimpulan .....	112
B. Saran-saran .....	113
C. Penutup.....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN .....</b>	<b>120</b>

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 123**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia secara hakiki memiliki kedudukan sebagai makhluk individual, makhluk sosial dan makhluk ketuhanan. Secara langsung maupun tidak, manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungan aktifitasnya yang mempengaruhi lingkungannya, pun sebaliknya manusia dipengaruhi lingkungannya. Hubungan timbal balik yang demikian ini terdapat antara manusia sebagai individu, kelompok atau masyarakat dan lingkungan alamnya<sup>1</sup>. Begitu juga pada masyarakat nelayan yang merupakan suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan atau budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya<sup>2</sup>. Mereka menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian terpentingnya. Masyarakat nelayan bukan hanya sebagai segerombolan tenaga kerja yang menangkap ikan di laut, tetapi masyarakat yang basis kehidupannya bertumpu kepada laut dan hasil-hasil laut yang ada di dalamnya untuk kelanjutan masa depan mereka sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2012), 8

<sup>2</sup> S Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 7

<sup>3</sup> <http://www.Suaramerdeka.com,htm>, diakses 2 Juni 2022

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, masyarakat nelayan di Bonang Demak secara naluri adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Karena sifat saling ketergantungan dan tolong menolong merupakan watak dasar manusia, maka Allah dalam hal ini memberikan batasan-batasan dalam hal apa sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka. Hubungan antara individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur melalui hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

Masyarakat Bonang Demak yang sebagian besar penduduknya adalah nelayan menjadikan kapal sebagai alat utama untuk melaut dan mencari ikan, setiap pulang dari melaut nelayan tentunya membutuhkan modal untuk perlengkapan laut, modal itu diperoleh pemilik kapal baik melalui modal sendiri atau yang paling banyak dilakukan melalui hutang piutang atau biasa dikenal dengan tanam saham.

Kerja sama permodalan atau tanam saham dalam masyarakat nelayan Bonang Demak sudah menjadi satu kebiasaan utama ketika ingin melengkapi peralatan kapal, tanam saham

---

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT, Grafindo Persada, 2013), 1

tersebut dilakukan dengan lembaga keuangan atau perorangan (baik keluarga, teman atau tetangga), karena harga beli kapal dan perlengkapannya menurut salah satu pemilik kapal Bapak Naim, mencapai Rp. 200.000.000,- sampai 500.000.000,- untuk ukuran kapal standar dengan kelengkapannya menjadikan tidak mungkin menggunakan modal sendiri.<sup>5</sup> Rata-rata proses tanam saham yang dilakukan dengan sistem pemberian imbalan (*mbageni*) kepada yang memberikan modal, karena bagi nelayan orang yang telah memberikan modal usaha atau piutang dan tidak mungkin tanpa memberikan imbalan, imbalan itu bisa berupa memberikan satu bagian dari anak buah kapal (ABK) setiap mendapatkan hasil melaut, atau dengan memberikan imbalan tertentu seperti memberikan prosentase imbalan tertentu dari nilai nominal yang dihutang, kebiasaan masyarakat di Desa Margolinduk Bonang Demak adalah memberikan imbalan Rp. 10.000, perhari bagi yang berhutang Rp. 1.000.000,- berlaku kelipatannya.<sup>6</sup>

Proses perjanjian tanam saham tersebut dilakukan di bawah tangan tanpa perjanjian tertulis, hanya dengan menggunakan kwitansi, sehingga apabila terjadi satu masalah ada pihak yang dirugikan, seperti pihak debitur yang tidak memiliki kekuatan hukum ketika sudah memiliki uang untuk mengembalikan modal pada kreditur, namun karena kapal tersebut sering mendapatkan

---

<sup>5</sup> Wawancara pra riset dengan Bapak Naim, Pemilik Kapal, pada tanggal 3 Juli 2022

<sup>6</sup> Wawancara pra riset dengan Bapak Aksin, Nelayan, pada tanggal 3 Juli 2022

hasil maka pihak kreditur tidak mau menerima pelunasan dan tetap ingin tanam saham di kapal tersebut, sesuai perjanjian yang dilakukan, akan tetapi jika suatu saat pihak debitur sangat ingin uang modalnya kembali maka pihak pemilik kapal harus mengembalikan sesuai kesepakatan awal. Hal inilah yang biasanya menjadi awal konflik, namun juga pihak kreditur biasanya dibohongi oleh pihak pemilik kapal sebagai pihak debitur dengan mengatakan kapalnya tidak mendapatkan hasil sehingga pihak kreditur tidak mendapatkan bagi hasil dari tanam saham yang diberikan, sehingga terkadang memicu penarikan uang tanam saham meskipun pihak pemilik kapal belum bisa mengembalikannya.<sup>7</sup>

Kebiasaan perjanjian tanam saham dengan *mbageni* pada masyarakat nelayan Desa Margolinduk Bonang Demak sudah terjadi sejak lama, sehingga *mbageni* tersebut menjadi wajar dan tidak dipertentangkan bagi kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut namun sangat rentan dengan kerugian salah satu pihak hal ini dikarenakan karena tidak adanya perlindungan hukum bagi yang melakukan perjanjian. Suatu kontrak atau perjanjian pada prinsipnya tetap mengacu pada norma yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPer yang terdiri dari kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal. Dengan dipenuhinya empat syarat tersebut, suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum

---

<sup>7</sup> Wawancara pra riset dengan Bapak Irkham, Masyarakat, pada tanggal 3 Juli 2022

bagi para pihak yang membuatnya.<sup>8</sup> Tim Lindsey *et al* mengartikan kontrak atau akad sebagai kesepakatan atau komitmen bersama lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Intinya, terdapat hubungan antara ijab dan kabul yang mendasari akad. Dengan demikian, akad yaitu tercapainya ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dan dilakukannya qabul dari pihak lain secara sah menurut hukum.<sup>9</sup>

Dalam buku III kitab undang-undang hukum perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian sifatnya terbuka atau menganut azas kebebasan berkontrak. Seseorang, badan usaha atau lembaga diperbolehkan membuat perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur dalam undang-undang ataupun membuat perjanjian yang belum diatur oleh undang-undang, karena itu bisa disebut perjanjian jenis baru. Ini dimungkinkan para pihak mengikat diri, hingga berakibat tidak seimbang, dan hanya menguntungkan salah satu pihak. Adanya kelebihan dari salah satu pihak ini akan mendominasi dalam menentukan syarat-syarat perjanjian sehingga pihak lain hanya ada kesempatan untuk menerima dan menolak perjanjian yang dibebankan kepadanya. ini memang perlu diperhatikan, bahwa semua ini dapat dimungkinkan oleh asas

---

<sup>8</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 1

<sup>9</sup> Tim Lindsey *et al*, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 259

kebebasan kepada penyewa.<sup>10</sup> Saling rela antara kedua pihak yang berakad menjadi dasar hukum yang penting dalam setiap perikatan perjanjian dan memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

Hutang piutang pada prinsipnya, bertujuan untuk saling menolong sesama yang membutuhkan. Orang yang suka memberikan pertolongan kepada sesama, maka Allah SWT juga akan selalu memberikan pertolongan kepada hambanya tersebut. Hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam akad tanam saham adalah menghindari unsur riba. Seperti kita ketahui, bahwa praktek riba sudah berlangsung jauh sebelum Islam lahir. Sejarah mencatat tidak kurang seperti Plato serta Aristoteles dari Yunani serta Cicero dan Cato dari Romawi begitu mengancam aktivitas ini. Plato berpandangan bahwa riba menyebabkan perpecahan dan menjadi ketidakpuasan di masyarakat. Selain itu menurutnya, riba merupakan alat eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. Larangan terhadap riba adalah merupakan suatu tujuan sentral dari semua ajaran moral yang ada pada semua masyarakat.<sup>11</sup> Riba merupakan pendapatan yang diperoleh secara tidak adil, karena riba sama dengan memerintahkan kepada orang lain supaya mengembalikan jumlah uang lebih tinggi dari yang dipinjamkan. Dengan menetapkan riba berarti seseorang tersebut sudah memastikan bahwa usaha yang

---

<sup>10</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT, Intermasa, 2016), 152

<sup>11</sup> Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2011, 45

dikelola pasti untung. Sedangkan semua orang tidak bisa memastikan usaha yang dijalankan akan mendapatkan keuntungan atau tidak.<sup>12</sup> Selain itu riba dapat menimbulkan permusuhan dan mengurangi semangat kerja sama dengan sesama manusia.

Islam dengan ajarannya melarang praktek riba, karena di dalam riba terdapat unsur pemerasan yang sangat kejam dan dapat menyengsarakan orang lain, terutama bagi pihak peminjam atau yang berpiutang. Pengharaman dan pelarangan itu berdasarkan hukum nash-nash yang jelas dan pasti (*qath'i*) baik Al-Qur'an maupun hadits yang tidak mungkin lagi di utak-atik ataupun ditafsirkan secara sembarangan, meskipun berdalih ijihad atau pembaharuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengkaji lebih jauh tentang analisis hukum Islam terhadap akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus permasalahannya adalah:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak?

---

<sup>12</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, t,th), 21

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.
2. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak

### **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dan menambah khazanah keilmuan hukum khususnya dalam mengkaji akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan.

2. Praktis

- a. Bagi masyarakat nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dapat dijadikan bahan bagi proses pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak sesuai Hukum Islam.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam usaha memberikan pemahaman pada masyarakat nelayan terhadap kandungan hukum terhadap kebiasaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan yang dilakukan sehingga menghindari adanya perselisihan diantara masyarakat yang banyak terjadi.

#### **E. Telaah Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian Penelitian Muhammad Fitrah (2019) yang berjudul *Implementasi Tanam saham Pada Tangkapan Nelayan Di Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Imam Syafi'i)*.<sup>13</sup> Hasil penelitian menunjukkan perjanjian bukan hanya sekedar menghutangi, tetapi juga permodal bekerjasama dengan pemilik kapal dengan memberikan modal, di dalam perjanjian jika waktu yang sudah di sepakati telah berakhir maka modal yang dikembalikan tetap utuh sesuai dengan modal yang dipinjam. Menurut Imam Syafi'i tentang kegiatan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Onang sudah sesuai dengan pemikirannya dimana sistem tanam saham adalah suatu akad yang memuat suatu penyerahan modal

---

<sup>13</sup> Muhammad Fitrah, *Implementasi Mudharabah Pada Tangkapan Nelayan Di Desa Onang Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Imam Syafi'i)*, Skripsi, Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019

kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.

Penelitian Muhammad Fitrah mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu praktik akad tanam saham pada nelayan, namun penelitian Muhammad Fitrah mengarah akad tanam saham pada hasil tangkapan ikan dengan waktu yang telah ditentukan, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan pada alat tangkap ikannya yang dilakukan dengan kesepakatan waktu yang tidak ditentukan, sehingga fokus kajiannya berbeda.

2. Penelitian Penelitian Agung Pratama Wijaya, Ainani Fitri, Nur Holipah, Eka Sri Wahyuni, dan Adi Setiawan (2020) yang berjudul *Praktik Akad Tanam saham Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Pasarpalik Bengkulu Utara*.<sup>14</sup> Hasil penelitian menunjukkan praktik kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan di Desa Pasar Palik termasuk dalam kerjasama tanam saham. Dimana salah satu pihak adalah shahibul mal (pemilik kapal) dan pihak lainnya adalah mudharib (nelayan). Dari ketiga pembagian keuntungan yang diterapkan, proporsi bagi hasil yang paling menguntungkan bagi nelayan adalah proporsi 30%:70%. Sedangkan bagi pemilik kapal, proporsi bagi hasil yang paling

---

<sup>14</sup> Agung Pratama Wijaya, Ainani Fitri, Nur Holipah, Eka Sri Wahyuni, dan Adi Setiawan, "Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Pasarpalik Bengkulu Utara", *Management Studies and Entrepreneurship Journal* Vol 3(1) 2022:314-324

menguntungkan adalah proporsi bagi hasil 50%:50%. Ada 2 sistem kerjasama dimana pembebanan risiko akan ditanggung oleh pemilik kapal sepenuhnya. Sementara itu, terdapat satu kerjasama yang pembebanan risikonya ditanggung oleh nelayan.

Penelitian Agung Pratama Wijaya, dkk, mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu praktik akad tanam saham pada nelayan, namun penelitian Agung Pratama Wijaya mengarah akad tanam saham dengan resiko bisa berada di kedua belah pihak sesuai kesepakatan, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan resiko hanya ditanggung oleh pemilik kapal, sehingga fokus kajiannya berbeda.

3. Penelitian Penelitian Nur Istiqomah (2020) yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Penambahan Bayar Keri Terhadap Hasil Lelang Ikan (Studi Kasus di TPI Mina Utama Bonang Demak)*.<sup>15</sup> Hasil penelitian menunjukkan Pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan dengan sistem penambahan *bayar kerri* terhadap hasil lelang ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak, pada dasarnya diperbolehkan karena jual beli dengan cara pembayaran dibelakang sesuai dengan rukun jual beli, namaun ketika

---

<sup>15</sup> Nur Istiqomah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Penambahan Bayar Keri Terhadap Hasil Lelang Ikan (Studi Kasus di TPI Mina Utama Bonang Demak)*, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2020

penambahan tersebut karena kompensasi keterlambatan pembayaran oleh bakul dan menjadikan nelayan berhutang kepada pihak lain karena tidak menerima uang secara langsung setelah ikannya terjual dan nelayan memberikan kompensasi kepada pemberi hutang, maka model tersebut haram, karena dekat dengan riba, tidak ada unsur saling suka rela dan dalam jual beli dan merugikan salah satu pihak dalam hal ini nelayan.

Penelitian Nur Istiqomah mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu pola kegiatan muamalah yang dilakukan nelayan di pantai Moro Demak, namun penelitian di atas mengarah pada praktik jual beli ikan dengan sistem penambahan *bayar ker*i terhadap hasil lelang ikan, sedangkan penelitian yang peneliti kaji lebih mengarah perjanjian tanam saham antara pemodal dan pemilik kapal terhadap alat tangkap ikan sehingga fokus kajiannya berbeda.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dani Ahmad, Moch. Cahyo Sucipto, dan Rina Nurhayati (2019) yang berjudul Analisis Penerapan Akad Tanam saham pada Pemberian Modal Pakan Ikan Berdasarkan Kajian Ekonomi Syari'ah.<sup>16</sup> Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme yang dilakukan dalam praktek pemberian modal pakan ikan dalam mekanismenya dijelaskan bahwa kerjasama antara pemilik

---

<sup>16</sup> Dani Ahmad, Moch, Cahyo Sucipto, dan Rina Nurhayati, "Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Pemberian Modal Pakan Ikan Berdasarkan Kajian Ekonomi Syari'ah", *EKSISBANK Vol, 3 No, 2 Desember 2019*

modal dan pengelola modal tersebut yaitu akad tanam saham. Jika ditinjau berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 115/DSNMUI/IX/2017 tentang akad tanam saham bahwa pemberian modal pakan ikan ini sudah termasuk kedalam akad tanam saham dan sah (diperbolehkan). Dalam perjanjian pengelola tidak boleh menjual ikan yang siap panen kepada pihak lain. Akan tetapi, oknum pengelola yang bekerjasama dengan PD. Bangun Jaya Fish Farm melanggar perjanjiannya yaitu ikan yang siap panen tersebut dijual kepada pihak lain.

Penelitian Dani Ahmad, dkk, mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu praktik akad tanam saham pada nelayan, namun penelitian Dani Ahmad, dkk, mengarah akad tanam saham terhadap pakan ikan yang mengharuskan menjualnya kepada pemberi modal, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih kearah akad tanam saham pada alat tangkap ikan dengan tidak mewajibkan hasil dari ikan yang ditangkap peralatan tersebut kepada pemodal, sehingga fokus kajiannya berbeda.

5. Penelitian Penelitian Eko Prasetyo (2010) yang berjudul *Akad Mbageni Dalam Jual Beli Perbakalan (Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)*.<sup>17</sup> Hasil penelitian menunjukkan Akad *mbageni* dalam

---

<sup>17</sup> Eko Prasetyo, *Akad Mbageni Dalam Jual Beli Perbakalan Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010

jual beli *perbakalan* sesuai dengan hukum Islam dengan indikator barang yang dijual bermanfaat dan suci, akad yang terjadi jelas, dan sistem *mbageni* yang terjadi adalah bentuk cicilan dari utang nelayan, namun apabila itu mengakibatkan pembengkakan harga tanpa kesepakatan maka tidak diperbolehkan. Selain itu utang piutang dan sistem *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* telah menjadikan salah satu pihak ada yang dirugikan, seperti pengutang lari dari tanggung jawab, pemberian bagian atau *mbageni* diluar utang yang ditanggung. Orang yang menunda atau tidak membayar utang padahal ia mampu, maka itu termasuk larangan dalam Islam, sedang memberikan tambahan diluar utang termasuk riba.

Penelitian Eko Prasetyo mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu pola kehidupan muamalah nelayan di pantai Moro Demak, namun penelitian di atas mengarah pada jual beli perbekalan bagi nelayan, sedangkan penelitian yang peneliti kaji lebih mengarah pada akad mudharah pada alat tangkap ikan, sehingga fokus kajiannya berbeda.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, obyek penelitiannya adalah berupa lapangan yang mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki

karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak merubah bentuk simbol-simbol atau bilangan.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubahnya menjadi angka maupun simbol.<sup>19</sup> Penelitian ini akan mendeskripsikan proses pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum.<sup>20</sup> Yuridis empiris atau sosiologi hukum merupakan suatu pendekatan yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis secara yuridis dan hukum Islam akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

## 3. Sumber Data

---

<sup>18</sup> Hadari Nawawi dan Nini Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), 174

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), 12

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), 13

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

- a. Sumber data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung.<sup>21</sup> Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara pemilik kapal, pemberi modal, nelayan dan tokoh masyarakat.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis, yaitu data-data dari kelurahan atau desa, majalah ilmiah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Dalam aplikasinya hal ini dapat berbentuk buku-buku terkait dengan hukum perjanjian dan tanam saham.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>21</sup> Joko P Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 87

<sup>22</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),

Untuk memperoleh data obyektif dari penelitian ini, ada beberapa metode yang digunakan antara lain:

a. Metode Wawancara

Wawancara yang sering juga disebut interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).<sup>23</sup> Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.<sup>24</sup>

Pihak yang diwawancarai adalah pemilik kapal, pemberi modal, nelayan dan tokoh masyarakat untuk memperoleh data tentang proses pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, catatan harian, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 132

<sup>24</sup> Hadari Nawawi dan Nini Martini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), 23

sebagainya.<sup>25</sup> Dokumentasi ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data mengenai keadaan nelayan di Kecamatan Bonang Demak, dapat berupa peta, data penduduk, buku dan sebagainya

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.<sup>26</sup>

Teknik analisis data untuk masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan berdasarkan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Langkah-langkah analisis data yang dimaksud sebagai berikut:

### a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan yang berwujud kata-kata dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.<sup>27</sup> Pengumpulan data ini yang terkait masalah proses pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, baik itu melalui wawancara, dan dokumentasi.

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 135

<sup>26</sup> Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), 103

<sup>27</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 92

## b. Reduksi Data

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses *reduction* terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih<sup>28</sup>

Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode observasi, metode wawancara dan metode dokumenter. seperti hasil wawancara proses pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Semua data wawancara itu dipilih-pilih yang sangat mendekati dengan masalah penelitian.

## c. Penyajian Data

Data yang peneliti sajikan adalah data dari pengumpulan data kemudian dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian, selanjutnya data itu disajikan (penyajian data). Dari hasil pemilihan data maka data itu dapat disajikan seperti proses akad, proses

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal*, 92

pelaksanaan dan problematika dalam proses pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

d. Penyimpulan Data

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengungkapkan *verification data/conclusion drawing* yaitu upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.<sup>29</sup> Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi, yang sebelumnya masih remang-remang tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal*, 99

masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas<sup>30</sup> Sehingga didapatkan analisis yang mendalam mengenai pandangan hukum Islam terhadap proses pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : AKAD TANAM SAHAM**

Bab ini meliputi pengertian hutang piutang, dasar hukum hutang piutang, syarat dan rukun hutang piutang, hak dan kewajiban dalam hutang piutang, hubungan antara hutang-piutang dengan konsep riba dan perbedaan tanam saham (*mbageni* atau bagi hasil) dengan riba

##### **BAB III : PERJANJIAN TANAM SAHAM PENGADAAN ALAT TANGKAP IKAN DI KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK**

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal*, 99

Bab ini meliputi pertama, gambaran umum tentang Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, kedua Proses Pelaksanaan Akad *Mbage*ni dalam Tanam Saham Pengadaan Alat Tangkap Ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN TANAM SAHAM PENGADAAN ALAT TANGKAP IKAN DI KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK**

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan tentang analisis proses pelaksanaan Akad *Mbage*ni dalam Tanam Saham Pengadaan Alat Tangkap Ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak dan analisis pandangan hukum islam terhadap Akad *Mbage*ni Dalam Tanam Saham Pengadaan Alat Tangkap Ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

**BAB V : PENUTUP**

Meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup.

## BAB II

### HUTANG PIUTANG

#### A. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang menurut bahasa sebagaimana pengertian yang diberitahukan oleh Sayyid Bakri Ad-Dimyati dalam “*Ianatul Tholibin*”.<sup>31</sup>

الْقَرْضُ لُغَةً الْقَطْعُ

“*Al Qardhu secara bahasa adalah putus*”

Menurut Sayid Bakri Al- Dimyati dalam I’ Anath Thalibin, pengertian hutang- piutang menurut bahasa yaitu :

الْقَرْضُ لُغَةً الْقَطْعُ<sup>32</sup>

“*Al-Qardlu secara bahasa berarti “putus”*”.

Sedangkan menurut Al- Jurjani, beliau mengatakan: Addainu, yaitu :

الدَّيْنُ هُوَ الَّذِي لَا يَسْقُؤُا إِلَّا أَبَا الْأَدَائِيَّ أَوْ الْأَبْرَاءِ<sup>33</sup>

“*Ad-Dainu yaitu sesuatu yang tidak dapat gugur kecuali dengan pelunasan atau pembebasan.*”

Imam Maliki mendefinisikan bahwa Al *Qardhu* ialah memberikan sesuatu kepada orang lain berupa benda atau harta

---

<sup>31</sup> Sayyid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, *Ianatul Tholibin* Juz III, (Bandung: Al-Ma`arif, t.th), 48

<sup>32</sup> Sayid Bakri Al-Dimyati, *I’anath Al-Thalibin*, 48

<sup>33</sup> Al-Jurjani, *At-Ta’rifat*, (Jeddah: Al-Haramain, t.th), 160

dengan tanpa kelebihan. Menurut Imam Hanafi Al *Qardhu* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain berupa benda atau harta untuk dikembalikan sama seperti semula. Menurut Imam Syafii *al Qardhu* adalah memberikan sesuatu hak pada orang lain yang nantinya harus dikembalikan dalam keadaan yang sama.<sup>34</sup>

Sayyid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, dalam *Ianath Tholibin* mendefinisikan :<sup>35</sup>

تَمْلِكُ الشَّيْءَ عَلَىٰ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ

”Memberikan sesuatu hak milik yang nantinya harus dikembalikan dalam keadaan yang sama.”

Menurut Muhammad Anwar dalam bukunya *Fiqh Islam* dijelaskan bahwa *Qaradh* yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi, tetapi bukan barang tersebut, dan kalau yang dikembalikan barang tersebut bukan *qaradh* melainkan ariyah (pinjaman).<sup>36</sup>

Menurut Sayid Bakri bin Muhammad Syato Al-Dimyati yaitu : dalam *I’anath Thalibin* mengatakan :

تَمْلِكُ الشَّيْءَ عَلَىٰ أَنْ يَرُدَّ مِثْلُهُ<sup>37</sup>

“Memberikan sesuatu hak milik yang nantinya harus dikembalikan dalam keadaan yang sama”

Sedangkan menurut Ahli Fiqih : hutang-piutang adalah transaksi antara dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada

---

<sup>34</sup> Abdurrahman al-Jazairi, *Al-Fiqh ‘Ala al-Madzahib al-‘Arba’ah*, juz II, (Beirut: Darul Kutub, 2014), 270

<sup>35</sup> Sayid Bakri Al-Dimyati, *I’anath Al-Thalibin*, 48

<sup>36</sup> Mo Anwar, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT.Al-Ma’arif, 2008), 52

<sup>37</sup> Sayid Bakri Al-Dimyati, *I’anath Al-Thalibin*, 50

yang lain secara sukarela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang ini mengembalikan penggantinya.<sup>38</sup>

Pengertian hutang-piutang ini juga sama pengertiannya dengan “Perjanjian pinjam-meminjam”, yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mana dalam pasal 1754 dijumpai ketentuan yang berbunyi sebagai berikut : “Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah sama dari macam keadaan yang sama pula.”<sup>39</sup>

Dalam Fiqih Islam, H.M. Anwar mengatakan Qarad yaitu: memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus dikembalikan lagi semisalnya, tetapi bukan barang tersebut dan kalau yang dikembalikan barang tersebut, bukan qaradh melainkan ariyah/ pinjam meminjam.<sup>40</sup>

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa dalam hal hutang- piutang, harus ada satu pihak untuk memberikan haknya kepada orang lain, dan adanya pihak tersebut untuk menerima

---

<sup>38</sup> Abu Sura’i Abdul Hadi, MA. *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*, (Yogyakarta : Yayasan Masjid Manarul Islam-Bangil dan Pustaka LSI, 2011), 125

<sup>39</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, S.*Hukum perjanjian dalam islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 136

<sup>40</sup> Anwar, *Fiqh Islam*, (Bandung : PT. AL-Ma’arif, 2008), 52

haknya, untuk ditasyarufkan yang pengembaliannya ditanggungkan pada waktu yang akan datang.

## **B. Dasar Hukum Hutang Piutang**

Dalam masalah hutang-piutang, Islam telah mengatur bahwa memberi hutang adalah sunah hukumnya dikarenakan akan memberi kesempatan bagi mereka yang tidak punya uang untuk berhutang, akan tetapi itu semua selama masih bisa berusaha mendapatkan uang dengan cara bekerja keras ataupun yang lainnya maka janganlah berhutang, akan tetapi bisa menjadi wajib bagi orang yang terlantar atau orang yang memang sangat membutuhkan, karena memang orang tersebut betul-betul sangat membutuhkan uang tersebut, Memang tidak diragukan lagi bahwa hal itu adalah suatu pekerjaan yang amat besar faedahnya terhadap masyarakat, sebagaimana dalam kaidah Usul Fiqih disebutkan :

أَلْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ<sup>41</sup>.

“ Perintah pada asalnya menunjukkan wajib ”

Dari kaidah ushuliyah di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tolong-menolong adalah wajib hukumnya selama tolong-menolong tersebut sangat dibutuhkan dan dalam hal kebaikan.

Memberi hutang adalah termasuk perbuatan kebajikan, karena pada prinsipnya adalah untuk memberikan pertolongan kepada sesama. Bagi orang yang berutang sebetulnya berhutang itu mubah. Islam tidak menganggap hutang sebagai perbuatan makruh,

---

<sup>41</sup> A. Hanafi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Wijaya, t.th), 31

sehingga jangan sampai orang yang sedang dalam keadaan butuh merasa keberataan, karena menjaga harga diri. Begitu pula Islam tidak menganggapnya sunnah, sehingga jangan sampai orang ingin melakukannya karena mengharapkan pahala. jadi hutang adalah mubah, sehingga tidak akan melakukan hutang, kecuali orang yang benar-benar kepepet dan bukanlah soal yang tercela karena Rasullullah SAW sendiri pernah berhutang.<sup>42</sup>

Sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembahasan masalah hutang piutang adalah Firman Allah yang berbunyi;

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَأَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (البقرة: ٢٨٢)

*“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (QS al-Baqarah: 282).<sup>43</sup>*

Dan juga Firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut;

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

*“Dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan takutlah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya” (QS al-Maidah: 2)<sup>44</sup>*

---

<sup>42</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, MA. *Bunga Bank Dalam Persoalan....*, 126

<sup>57</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2013), 70

<sup>58</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemah*, 157

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ  
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة : ٢٨٠)

*"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berikanlah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui"* (al Baqarah : 280)<sup>45</sup>.

Dengan menitik beratkan pada prinsip tolong-menolong untuk meringankan beban sesama, maka memberikan pinjaman baik berupa uang atau non uang kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan adalah merupakan perbuatan yang bernilai sebagai ibadah kepada Allah SWT, yang bernilai kemanusiaan amat tinggi.

Lebih lanjut dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi;

عن ابي رافع رضى الله تعالى عنه انّ النّبىّ صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابلٌ من ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل بكره فقال لا اجد الا خيارا رباعيا فقال اعطه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء (رواه مسلم).

*"Dari Abu Rafi'i: Sesungguhnya Nabi SAW berhutang dari seseorang anak sapi. Setelah datang pada beliau unta dari unta-unta sedekah (zakat), lalu beliau menyuruh Abu Rafi' untuk melunasi hutangnya kepada lelaki itu berupa anak unta tersebut. Kata Abu Rafi': tidak saya dapati selain unta yang baik yang berumur enam tahun masuk tujuh tahun (Raba'iyah), lalu beliau bersabda: berilah dia unta yang baik dan besar itu, karena*

---

<sup>45</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemah*, 157

*sesungguhnya sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling baik cara melunasi hutangnya".(HR. Muslim)<sup>46</sup>.*

Hukum hutang piutang menurut M. Amin Qurdhi dalam kitab *Tanwirul Kutub* adalah sunnah muakkad, terkadang wajib bagi orang yang sangat membutuhkan, haram bagi menolong orang dalam kemaksiatan.<sup>47</sup>

### **C. Syarat dan Rukun Hutang Piutang**

Pada dasarnya hutang piutang dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan oleh Syariat Islam.

Adapun rukun atau unsur dalam hutang piutang adalah sebagai berikut;

1. *Aqid, yaitu yang terdiri dari kreditur dan debitur (subyek dalam hutang piutang).*
2. *Ma`qud Alaihi, yaitu yang dijadikan obyek dalam hutang piutang.*
3. *Sighat akad, yaitu terdiri dari ijab dan qabul.<sup>48</sup>*

Bahwa rukun dalam hutang piutang yang pertama adalah *aqid*, yaitu orang menjalankan akad. Dengan demikian yang terlibat hutang piutang disini tidak lain kecuali debitur dan kreditur, hal ini dapat dilihat pada waktu transaksi hutang piutang dilaksanakan dan pada saat itu juga ijab qabul baru terwujud dengan adanya *aqid* atau orang yang bersangkutan. Oleh karena itu perjanjian hutang piutang

---

<sup>46</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemah*, 182

<sup>47</sup> M. Amin Qurdhi, *Tanwirul Kutub*, (Beirut : Darul Fikri, 2014), 255

<sup>48</sup> Sayid Bakri Al-Dimyati, *I'anath Al-Thalibin*, 5049

hanya dipandang sah apabila dilaksanakan oleh orang-orang yang membelanjakan hak miliknya dengan syarat baligh dan berakal sehat.<sup>49</sup>

Oleh karena itu, untuk menghindari penipuan dan sebagainya, maka, anak kecil (yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk) dan orang gila tidak dibenarkan melakukan akad tanpa kontrol dari walinya.<sup>50</sup>

#### 1. Ma`qud Alaihi

*Ma`qud alaihi* adalah merupakan obyek atau barang yang dihutangkan oleh sebab itu dalam hutang piutang harus ada barang yang menjadi sasaran dalam hutang piutang. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain-lain.<sup>51</sup>

Agar hutang piutang menjadi sah maka barang yang dijadikan obyek dalam hutang piutang harus memenuhi beberapa syarat yaitu;

- a. *Merupakan benda yang harus ada ketika akad.*
- b. *Harus sesuai ketentuan syara'*
- c. *Dapat diserahkan waktu akad kepada pihak yang berhutang*

---

<sup>49</sup> Rachmat Syafei, *fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 53.

<sup>50</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2014), 16

<sup>51</sup> Rachmat Syafei, *fiqh Muamalah*, 58.

d. Benda tersebut harus diketahui oleh kedua pihak yang akad.<sup>52</sup>

Ulama fiqih sepakat bahwa *qarad* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Akan tetapi boleh melakukan pembayaran ditempat lain, apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, tidak ada halangan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, *muqrid* tidak perlu menyerahkannya.<sup>53</sup>

## 2. Shighat Akad

Yang dimaksud dengan *sighat* adalah dengan cara bagaimana *ijab* dan *qabul* yang merupakan rukun-rukun akad dinyatakan.<sup>54</sup>

*Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>55</sup> Misalnya; dalam akad hutang piutang pihak pertama menyatakan “ Aku pinjam uang mu sebanyak sekian rupiah” dan pihak kedua menjawab”Aku pinjamkan kepadamu uang sekian rupiah”. Oleh karena itu kata *ijab qabul* harus dapat dipahami atau menghantarkan kedua belah pihak untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. *Ijab qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya

---

<sup>52</sup> Rachmat Syafei, *fiqih Muamalah*, 60.

<sup>53</sup> Rachmat Syafei, *fiqih Muamalah*, 156.

<sup>54</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), 68.

<sup>55</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum....*, 63

unsur timbal balik terhadap perkataan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.<sup>56</sup>

*Sighat* akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas adanya ijab qabul. Ijab qabul juga dapat berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan.<sup>57</sup> Dengan demikian ada beberapa cara melakukan ijab qabul:

- a. Dengan cara lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan qabul yang dilakukan oleh para pihak.
- b. Dengan cara tulisan, adakalanya, suatu perikatan dilakukan dengan cara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum, akan ditemui kesulitan apabila suatu badan hukum melakukan perikatan tidak dalam bentuk tertulis, karena diperlukan alat bukti dan tanggung jawab terhadap orang-orang yang bergabung dalam badan hukum.<sup>58</sup>
- c. *Sighat* akad dengan cara isyarat, apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab dan qabul dengan perkataan karena bisu, maka dapat terjadi dengan isyarat. Namun,

---

<sup>56</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, 66

<sup>57</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, 68.

<sup>58</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum.....*, 64

dengan isyarat itupun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada dinyatakan dengan isyarat. Maka, apabila seseorang bisu yang dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, akadnya dipandang tidak sah.<sup>59</sup>

- d. Cara Perbuatan, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat dilakukan dengan perbuatan saja tanpa secara lisan, tertulis, ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan ta'athi atau mu'athah (saling, memberi dan menerima) adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya.<sup>60</sup>

Agar terhindar dari kesalahpahaman atau salah pengertian yang dapat mengakibatkan perselisihan diantara mereka maka dari itu dalam sighat akad juga diperlukan tiga persyaratan pokok yaitu:

- a. Harus terang pengertiannya
- b. Antara ijab dan qabul harus bersesuaian
- c. Harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>61</sup>

Di samping itu dalam hutang piutang dapat diadakan syarat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam selama tidak

---

<sup>59</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, 69-70

<sup>60</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum....*, 64

<sup>61</sup> T. Hasbi Ash-Shidiqiey, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Rizki, 2011), 29

memberatkan pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya, seseorang yang berhutang uang dengan syarat dibayarkan kembali berupa cincin seharga hutang tersebut. Maka syarat-syarat tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, karena persyaratan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sebagaimana dalam ketentuan hadits Nabi SAW, dari Amr bin Auf Al Musani, bahwa Nabi SAW bersabda : <sup>62</sup>

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ (رواه أبو داود الترمذی  
والدارقطنی)

*”Umat Islam terikat oleh syarat-syarat yang mereka adakan”  
(HR Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruquthni)*

Di samping ketentuan-ketentuan tersebut di atas, agar hutang-piutang tetap bernilai sebagai ibadah maka dalam memberikan hutang dilarang adanya hal-hal yang bersifat memberatkan bagi pihak yang membutuhkan pertolongan.

Adapun larangan-larangan dalam hutang piutang yang harus dijaga adalah;

1. Perjanjian bunga tertentu sebagai perimbangan jangka waktu
2. Memberikan pinjaman dalam bentuk apapun kepada seseorang yang telah diketahui bahwa pinjaman tersebut akan digunakan untuk maksiat.

---

<sup>62</sup> Al Imam Muhammad bin Ismail al Amir al Yamani, *Subulus Salam*, (Beirut: Dar al Kitab al Imany, 2010), 59

3. Larangan bagi orang yang tidak dalam keadaan darurat, dimana ia tidak mempunyai sesuatu yang bisa diharapkan sebagai pengganti untuk mengembalikan pinjaman tersebut.<sup>63</sup>
4. Tidak boleh memberikan syarat untuk memberikan tambahan baik berupa materiil ataupun bersifat jasa.<sup>64</sup>

#### **D. Hak dan Kewajiban dalam Hutang Piutang**

##### 1. Hak dan Kewajiban Penghutang

Dengan adanya perjanjian hutang piutang maka secara otomatis mereka mempunyai hak dan kewajiban yang timbul

Adapun hak dan kewajiban debitur adalah

- a. Debitur berhak memiliki benda atau uang hasil hutangnya.
- b. Diwajibkan bagi orang yang berhutang mengembalikan hutangnya pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa harga.
- c. Orang yang berhutang (debitur) berhak menerima sebagian dari zakat, bila ia kurang mampu membayarnya.
- d. Disunahkan kepada orang yang berhutang, membalas jasa dengan uang, barang atau tenaga kepada orang yang menghutangkan uang tersebut.

Penjelasan:

- a. Hutang piutang adalah merupakan pemberian hak milik kepada orang lain dengan maksud mengembalikannya dan

---

<sup>63</sup> Sayid Bakri Al-Dimyati, *I'anath Al-Thalibin*, 49

<sup>64</sup> Rachmat Syafei, *fiqih Muamalah*, 156.

pihak yang berhutang merupakan pemilik atas hutang yang telah diterimanya.<sup>65</sup> Oleh karena itu ia bebas mentasarufkan uangnya tanpa harus terikat terhadap orang yang menghutangnya, dengan ketentuan ia harus membayar kembali ganti pada waktu yang telah ditentukan.

- b. Pada dasarnya yang berkewajiban membayar hutang adalah pihak debitur. Apabila dalam perjanjian ditentukan batas waktu pembayaran maka wajib ditepati oleh debitur apabila ia sudah berkemampuan karena mengulur-ngulur waktu pembayaran bagi yang sudah mampu termasuk dhalim sebagaimana sabda Nabi SAW<sup>66</sup>

عن ابى هريرة رضى الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ (رواه صحيح ومسلم)

*"Dari Abu Hurairah Nabi Saw berabda: Melambatkan pembayaran hutang bagi yang mampu termasuk dhalim dan apabila dipindahkan piutang kepada seseorang yang mampu, maka terimalah" (HR Shahih dan Muslim).*

Jumhur ulama melarang penangguhan pembayaran qarad sampai waktu tertentu sebab dikhawatirkan akan menjadi riba nasi'ah dengan demikian,

---

<sup>65</sup> Wahbah Azzuhaily, *Al-fiqhu Al-Islami Wa-Adillah*, Juz IV, (Darul Faqir, t.th), 720

<sup>66</sup> Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj al Qusyairi An Naisaburi, *Shahih Muslim*, Terj. Abid Bisri Musthafa, (Semarang: Asy Syifa, 2013), 80.

berdasarkan pertimbangan bahwa qarad adalah derma, muqrid berhak meminta penggantinya waktu itu.<sup>67</sup>

Namun demikian ulama Hanafiyah menetapkan keharusan untuk menanggihkan qarad dalam empat keadaan:

- 1) Wasiat, seperti mewasiatkan untuk penangguhan sejumlah harta dan ditanggihkan pembayarannya selama setahun, maka ahli waris tidak boleh mengambil penggantinya dari muqtarid sebelum jatuh tempo.
  - 2) Pengingkaran: ketika hutang diingkari, maka orang yang menghutangi menanggihkannya. Dalam kondisi tersebut penangguhan menjadi keharusan.
  - 3) Hukum persidangan: yaitu hakim menetapkan adanya qarad, maka penangguhan tersebut menjadi keharusan.
  - 4) Hiwalah: yaitu pemindahan hutang kepada orang lain, maka qarad tersebut ditanggihkan, dikarenakan hiwalah membebaskan tanggungan yang mengadakan hiwalah. Pada dasarnya hiwalah tersebut untuk penangguhan hutang.<sup>68</sup>
- c. Adalah suatu keutamaan memberikan shadaqah kepada debitur dalam usaha membebaskan dari kesempitan sebab

---

<sup>67</sup> Rachmat Syafei, *fiqih Muamalah*, 153.

<sup>68</sup> Wahbah Azzuhaily, *Al-fiqhu Al-Islami Wa-Adillah*, 722.

orang yang berhutang termasuk dalam urutan orang-orang yang berhak menerima zakat. Firman Allah;<sup>69</sup>

أَمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة:  
٦٠)

*"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang berhutang untuk jalan Allah, musyafir (dalam perjalanan), sebagai sesuatu ketetapan yang ditentukan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana"* (QS. At-Taubah; 60).

- d. Orang-orang yang berhutang boleh dianjurkan membalas kebaikan dengan melebihkan pembayaran pada kreditur atas dasar suka rela dengan syarat tidak dijanjikan pada saat akad dan inisiatif tersebut datang dari debitur sendiri. Perbuatan seperti ini baik dilakukan sebagaimana sabda Nabi Saw;<sup>70</sup>

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَرَأَدَنِي.

*"Dari Jabir bin Abdillah ra berkata; aku telah datang menghadap Nabi saw sedang beliau shalat dua rakaat dan beliau lalu bersabda: " Shalatlah dua rakaat" padahal*

---

<sup>69</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemah*, 288

<sup>70</sup> Fauziah Mz, Syarif Muhammad, *Hadits pilihan Shaheh Bukhari*, (Surabaya: Bintang timur, t.th), 57

*beliau berhutang padaku maka beliau membayar (hutangnya) padaku dan melebihkan untukku" (HR Bukhari)*

Akan tetapi jika kelebihan tersebut dijanjikan pada akad sebagai syarat dalam hutang piutang baik inisiatif itu datang dari debitur maupun kreditur, maka haram hukumnya karena termasuk riba yang dilarang oleh Allah, sebab disini kreditur mengharapkan balasan. Firman Allah<sup>71</sup>

وَلَا تَمُنُّنْ تَسْتَكْثِرُ (المدثر: ٦)

*"Dan janganlah memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak" (QS al-Mudatsir; 6)*

Dan juga berdasar hadist Rasulullah SAW.<sup>72</sup>

عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا (روه الحارث بن أبي  
أسامه)

*"Dari Ali RA berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda; tiap-tiap hutang yang mengambil manfaat adalah termasuk riba (HR. al Harist bin Usman)"*

Dengan redaksi lain dalam kitab Subulus Salam:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا (رواه  
البيهقي)

---

<sup>71</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemah*, 992

<sup>72</sup> Al Hafidh Hadjar al-Asyqolany, *Bulughul Maram*, (Semarang: Toha Putra, tth), 176

*“Setiap penghutangan yang menarik keuntungan itu adalah salah satu cara riba” (HR Baiqi)*

2. Hak Dan Kewajiban orang yang menghutangi

Sedangkan hak dan kewajiban bagi kreditur dalam perjanjian hutang piutang yaitu;

- a. Orang yang berpiutang berhak menegurnya bila dianggap perlu.
- b. Orang yang berpiutang berhak mengajukan urusannya kepada hakim (pengadilan) bila mana orang yang berhutang malas untuk membayar hutangnya.
- c. Orang-orang yang menghutangkan wajib memberi tempo lagi apabila orang yang berhutang belum mampu untuk melunasi hutangnya.
- d. Disunahkan kepada orang-orang yang menghutangkan membebaskan sebagian atau semua piutangnya bila mana orang yang berhutang tidak mampu.

Apabila orang yang berhutang benar-benar tidak mampu membayar hutangnya adalah suatu keutamaan memberikan shadaqah kepadanya dengan cara membebaskan sebagian atau semua piutangnya, sebagaimana firman Allah;<sup>73</sup>

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا  
حَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: ٢٨٠)

---

<sup>73</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemah*, 70

“Dan jika (orang berhutang) itu dalam keadaan kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik jika kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah; 280 ).

- e. Apabila yang bersangkutan menghendaki supaya hutangnya dibayar oleh orang lain yang mampu maka pihak yang menghutangkan harus menerima pemindahan itu.<sup>74</sup>

مَنْ نَفَسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ  
كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ( رواه مسلم )

"Barang siapa yang membukakan kesusahan saudaranya (memberi piutang atau pinjaman}dari bermacam-macam kesusahan dunia, maka Allah membukakan baginya dari bermacam-macam kesusahan di hari akhirat kelak."(HR Muslim ).

#### **E. Hubungan Antara Hutang-Piutang Dengan Konsep Riba**

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan hidup manusia juga bertambah banyak dan hal ini sudah merupakan kenyataan. Mungkin pada saat kita berada dalam kesulitan dan pada saat kesempatan lain berada dalam kecukupan, oleh karena itu sebagai manusia kita diperintah oleh Allah SWT untuk saling tolong menolong dengan jalan membantu meringankan beban penderitaan orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Seperti firman Allah Surat Al-Maidah Ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ (المائدة:2)

---

<sup>74</sup> Hamzah Ya`qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung : CV Diponegoro, t.th), 235

“Hendaklah kamu tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan....” (Al-Maidah ayat 2).

Dengan adanya tolong-menolong tersebut dapat melembutkan hati orang yang mendapatkan bantuan dan dapat menyatukan jiwa bagi orang yang memberi bantuan karena menolong orang yang dalam kesusahan adalah termasuk akhlak yang baik.

Hukum memberi hutang itu adalah sunnat, bahkan dapat menjadi wajib ketika orang yang terlantar / orang yang membutuhkan. Akan tetapi dalam melakukan transaksi hutang-piutang itu kadang bisa menjadikan hal yang baik menjadi haram, ini bisa terjadi dalam pengembalian hutang ada kelebihan. Padahal di satu sisi melebihi bayaran dari pembayaran hutang adalah “riba”. Sebab arti kata riba secara harfiah berarti *tambahan*, padahal tidak setiap bentuk tambahan itu haram. Kata riba berawal dari pengertian yang terdapat dalam jual-beli mengenai aqad yang terjadi dengan penukaran tertentu tidak dinyatakan dengan jumlah yang seimbang atau tidak memenuhi ketentuan atau terlambat menerima tukarannya, karena itu ada beberapa macam riba yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan sebagai suatu perbuatan yang dilarang. Beberapa macam riba yang dikemukakan oleh ulama tertentu terdiri atas :

1. Riba *Fadhli*, ialah menukarkan dua barang yang sejenis tetapi tidak sama (seimbang).

2. Riba *Qardhi*, ialah meminjam dengan syarat memberi keuntungan bagi yang meminjamkan.
3. Riba *jad*, ialah berpisah dari tempat terjadinya aqad sebelum pengalihan hak milik dilaksanakan.
4. Riba *Nasa'*, ialah penukaran yang diisyaratkan terlambat dari salah satu barang.

Keempat macam riba ini dilarang dalam perwujudannya, karena akan menimbulkan kerugian salah satu pihak bahkan kemungkinan dapat membawa kesengsaraan bagi pihak lain.<sup>75</sup>

Dan Allah SWT sudah banyak jelas dalam firmanNya surat Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..... (البقرة)  
 “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>76</sup>

Batasan riba yang diharamkan oleh Al-Qur’an itu sebenarnya tidak memerlukan penjelasan yang rumit. Karena sebetulnya riba adalah sebagai bentuk transaksi yang telah dikenal oleh Non Arab. Padahal bangsa yahudi telah mempraktekkan riba jauh sebelum ayat di atas turun, sampai perbuatan itu diinventarisasi oleh Al-Qur’an dalam kumpulan catatan kriminal mereka yang digambarkan oleh Allah pada surat An-Nisa ayat 161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
 وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً (النساء: 161)

---

<sup>75</sup> R. Abdul Jamali, S. *Hukum Islam Asas-asas Hukum Islam I, Hukum Islam II*, (Mandar Maju, th), 159-160

<sup>76</sup> Yusuf Al-Qardowi, *Bunga Bank Haram*, terjemah Akbar (Media Eka Sarana, 2011), 59

*“Mereka (yahudi) mengambil riba, padahal telah dilarang dari perbuatan itu. (Qur’an surat An-Nisa ayat 161)”<sup>77</sup>*

Melebihi bayaran dan sebanyak hutang, kalau kelebihan itu memang kemauan yang berhutang dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan boleh (halal) bagi orang yang menghutangkannya, dan menjadi kebaikan untuk orang yang membayar hutang.

Melebihi pembayaran dari jumlah yang diterima oleh Muqtaridh (orang yang berhutang) dapat dikemukakan sebagai berikut :

#### 1. Kelebihan Yang Tidak Diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh Muqtaridh (orang yang berhutang) dan bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu (boleh) halal bagi Muqtaridh (orang yang memberikan hutang) hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad Tarmidzi adalah sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا فَأَعْطَى سِنًا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ جِيَارُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه أحمد والترمذي و صححه)

*“Dari Abu Hurairah, ia berkata “Rasullullah SAW telah menghutang hewan, kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih tua umurnya dari hewan yang beliau hutang itu, dan Rasullullah bersabda: orang yang paling baik diantara kamu adalah orang yang dapat membayar hutangnya dengan lebih baik”. (Riwayat Ahmad dan Tarmidzi, lalu disahihkannya)*

---

<sup>77</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Bunga Bank Haram*, 59

## 2. Kelebihan Yang Diperjanjikan

Adapun kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh yang berhutang kepada pihak yang berpiutang didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati tidak boleh, dan haram bagi pihak yang berpiutang. Umpamanya yang berpiutang berkata kepada yang berhutang : Saya hutangi engkau dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian. Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا (رواه الحرس ابى سلمة)

*“Tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka itu salah satu dari macam riba” (Hadist Riwayat Baihaqi).<sup>78</sup>*

Sedangkan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah mengemukakan sebagai berikut :

عَنْ أَنَسِ سَأَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ أَمْوَالَ فَيَهْدِي إِلَيْهِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأَهْدَى إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبُهَا وَلَا يَقْبَلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ (رواه ابن ماجه)

Diceritakan oleh Anas : “ Seorang laki-laki telah menghutangkan sesuatu barang kepada temannya kemudian ia diberi hadiah oleh temannya itu lalu ia ditanya soal ini, maka ia berkata : Sabda Rasulullah SAW apabila salah seorang diantara kamu menghutangkan sesuatu kemudian diberi hadiah atau dinaikkan diatas kendarannya maka hendaklah jangan diterimanya hadiah itu kecuali memang diantara

---

<sup>78</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Bunga Bank Haram*, 308

*keduanya berlaku demikian sebelum terjadi hutang-piutang.(  
Riwayat Ibnu Majah).*

Berdasarkan uraian singkat di atas tentang pernyataan Al-Qur'an dengan diharamkannya riba maka oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam harus berhati-hati dalam menjalankan segala praktek muamalah khususnya dalam praktek hutang-piutang di masyarakat, karena Allah SWT dengan keras mengancam dan melarang praktek-praktek riba di segala kehidupan sosial masyarakat.

#### **F. Perbedaan Tanam saham (*Mbageni* atau Bagi Hasil) dengan Riba**

Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil (*tanam saham*). Keduanya memberikan keuntungan tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan membungakan uang. Dalam investasi, usaha yang dilakukan mengandung risiko dan karenanya mengandung unsur ketidakpastian. Sebaliknya pembungaan uang adalah aktivitas yang tidak memiliki risiko karena adanya prosentase bunga tetapi yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal.<sup>79</sup>

Sekali lagi, islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang nyata. Perbedaan itu ialah sebagai berikut:

---

<sup>79</sup> Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), 496

1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung, sedangkan penentuan besarnya rasio/*nisbah* bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya presentase berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, sedangkan besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi, sedangkan bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, maka kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak
4. Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang *booming*, sedangkan jumlah pembagian laba dalam bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam, sedangkan bagi hasil tidak diragukan keabsahannya.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Didin Hafidhudin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 113

## **BAB III**

### **AKAD MBAGENI DALAM TANAM SAHAM PENGADAAN ALAT TANGKAP IKAN DI KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK**

#### **A. Gambaran Umum Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak**

##### **1. Letak Geografis Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak**

Kecamatan Bonang memiliki luas 83,24 km<sup>2</sup> atau 9,28 persen dari luas wilayah Kabupaten Demak, Kecamatan Bonang memiliki 21 desa dimana diantara desa-desanya yang paling luas adalah Desa Purworejo sebesar 7,41 km<sup>2</sup> dan desa yang luasnya paling kecil yaitu Desa Margolinduk sebesar 0,95 km<sup>2</sup>.

Kecamatan Bonang dibatasi oleh daratan. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Wedung, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Demak dan Kecamatan Mijen, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Karangtengah dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Karangtengah dan Laut Jawa.<sup>81</sup>

Jarak Kecamatan Bonang ke Ibukota Demak sekitar 11 km, Sedangkan jarak ke kecamatan sekitarnya yaitu ke Kecamatan Karangtengah sekitar 15 km, ke Kecamatan Wedung sekitar 10 km, dan ke Kecamatan Mijen sekitar 28

---

<sup>81</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, Kecamatan Bonang Dalam Angka 2021, (Demak, BPS Kabupaten Demak, 2021), 3

Km. Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, wilayahnya berbatasan dengan:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Demak
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Karang Tengah
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa
  - d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Wedung.<sup>82</sup>
2. Keadaan Adminsitratif Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terdapat 21

Desa yaitu:

- 1) Wedung
- 2) Jali
- 3) Wonosari
- 4) Poncoharjo
- 5) Serangan
- 6) Betahwalang
- 7) Tridonorejo
- 8) Jatirogo
- 9) Bonangrejo
- 10) Jatimulyo
- 11) Sukodono
- 12) Sumberejo
- 13) Kembangan
- 14) Krajanbogo
- 15) Tlogoboyo
- 16) Karangrejo
- 17) Gebangarum
- 18) Gebang
- 19) Purworejo
- 20) Margolinduk
- 21) Morodemak

---

<sup>82</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, Kecamatan Bonang Dalam Angka2021, (Demak, BPS Kabupaten Demak, 2021), 1

Wilayah administratif Kecamatan Bonang terbagi dalam 21 Desa dengan rincian sebanyak 114 Rukun Warga (RW) dan 550 Rukun Tetangga (RT). Desa Sumberejo memiliki jumlah Rukun Warga (RW) terbanyak yaitu 13 RW dan Desa Purworejo memiliki jumlah Rukun Tetangga (RT) terbanyak yaitu 66 RT.

Tanah Bengkok di Kecamatan Bonang seluas 1 131,38 Ha atau sekitar 13,59 persen dari luas wilayah. Sementara itu, untuk tanah kas desa terdapat sekitar 3,77 persen dari total luas wilayah Kecamatan Bonang atau seluas 313,63Ha.

Jumlah perangkat desa yang telah terisi di Kecamatan Bonang adalah Kepala Desa sejumlah 21 orang, sekretaris desa 19 orang, kepala dusun 68 orang, kepala urusan 60 orang dan pembantu kaur 93 orang.<sup>83</sup>

### 3. Kondisi Penduduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Tahun 2020 jumlah penduduk Kecamatan Bonang sebanyak 106,712 orang dimana penduduk terbanyak di desa Purworejo sebesar 8,55 persen, dan penduduk paling sedikit di desa Margolinduk sebesar 3,12 persen. Dengan luas yang mencapai hingga 83,24 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk di Kecamatan Bonang sebesar 1282 jiwa per km persegi.

Dilihat menurut jenis kelamin, penduduk Kecamatan Bonang terdiri atas 54 641 penduduk laki-laki dan 52 071

---

<sup>83</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, Kecamatan Bonang Dalam Angka2021, (Demak, BPS Kabupaten Demak, 2021), 11-12

penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin sebesar 104,9, artinya terdapat sekitar 105 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.<sup>84</sup>

#### 4. Kondisi Pendidikan, Kesehatan, Agama dan Sosial Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

##### a. Pendidikan

Pendidikan adalah satu dari sekian banyak hal penting dalam kehidupan manusia. Begitu juga dengan anak-anak usia sekolah yang berada di Kecamatan Bonang. Pada Tahun 2020, jumlah fasilitas pendidikan di Kecamatan Bonang tercatat 34 unit TK, 36 unit SD, 7 unit SMP, 2 unit SMA, 3 unit SMK, 18 unit MI, 15 unit MTs, dan 6 unit MA.

Jumlah murid berturut-turut adalah 1639 murid TK, 7410 murid SD, 1955 murid SMP, 530 murid SMA, 348 murid SMK, 3219 murid MI, 2716 murid MTs dan 1133 murid MA. Sedangkan jumlah guru berturut-turut adalah 100 guru TK, 364 guru SD, 124 guru SMP, 28 guru SMA, 33 guru SMK, 181 guru MI, 287 guru MTs dan 104 guru MA.

##### b. Kesehatan

Pada Tahun 2020 di Kecamatan Bonang terdapat sebanyak 0 rumah sakit, 0 rumah sakit bersalin, 3 poliklinik/balai pengobatan, 1 puskesmas rawat inap, 1

---

<sup>84</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, Kecamatan Bonang Dalam Angka2021, (Demak, BPS Kabupaten Demak, 2021), 22

puskesmas tanpa rawat inap, dan 5 apotek. Jumlah tenaga kesehatan di Kecamatan Bonang terdiri atas 7 dokter, 26 perawat, 48 bidan, dan 4 tenaga farmasi. Jumlah warga penderita gizi buruk sebanyak 0 orang yang tersebar di beberapa desa.

c. Agama

Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kecamatan Bonang yang memeluk agama Islam tercatat 102.075 orang, sementara pemeluk agama Protestan sebanyak 10 orang, pemeluk agama katolik sebanyak 1 orang, pemeluk agama hindu 0 orang, pemeluk agama budha 0 orang dan penganut agama lainnya sebanyak 0 orang.

d. Sosial

Jumlah tempat peribadatan yang ada di Kecamatan Bonang didominasi oleh tempat peribadatan Islam yang tercatat sebanyak 349 unit Masjid dan 80 unit Mushola.<sup>85</sup>

5. Struktur Organisasi Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepala desa dibantu beberapa Sekretaris Desa serta aparat desa yang lain.

---

<sup>85</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, Kecamatan Bonang Dalam Angka 2021, (Demak, BPS Kabupaten Demak, 2021), 31-32

Adapun struktur pemerintahan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terlampir.

6. Keadaan Sosial Budaya dan Agama Masyarakat Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Keadaan sosial budaya Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tidak berbeda dengan desa-desa lainnya, sebagai daerah yang menempati wilayah pedesaan kondisi sosial budayanya masih sederhana, meskipun ada diantaranya mereka yang terpengaruh kebudayaan kota pada umumnya bagi para pemudanya yang merantau untuk bekerja, akan tetapi Kecamatan Bonang Kabupaten Demak masih memiliki nilai sosial yang tinggi sebagai tradisi di pedesaan. Hal ini terbukti dengan adanya aktivitas-aktivitas yang dilakukan antara lain gotong-royong atau kerja bakti. Hal ini sering dilakukan oleh masyarakat seperti, memperbaiki jembatan, tempat-tempat ibadah (masjid dan mushola), tanpa pamrih. Hal tersebut bertujuan untuk kepentingan bersama dan kemasyarakatan untuk kemaslahatan umat sehingga mereka bekerja dengan senang hati. Bagi yang mempunyai iman kuat maka mereka akan ikhlas menyumbang tenaga dan waktunya untuk kesejahteraan tersebut, biasanya pelaksanaannya dijatuhkan pada hari-hari libur supaya pengikutnya banyak.

Selain itu masyarakat Kecamatan Bonang Kabupaten Demak juga mempunyai solidaritas yang tinggi, bila melihat tetangga maupun kerabat yang tertimpa musibah atau

kesusahan, maka mereka bersegera untuk menengok atau menolongnya, bahkan juga ikut berbela sungkawa atas musibah yang diterimanya mereka ikut menghibur serta mendo'akan agar musibah yang diterimanya akan berkurang kesedihannya.<sup>86</sup>

Dalam bentuk lain masyarakat Desa Kecamatan Bonang Kabupaten Demak mempunyai tradisi yang biasanya dilaksanakan pada saat-saat tertentu seperti:

- a. Tradisi tujuh bulan atau empat bulan untuk ibu hamil. Ibu hamil tersebut dimandikan dengan air yang sudah diberi bermacam-macam bunga, ini dimasukkan agar si ibu dan anak dalam kandungan selamat sampai melahirkan.
- b. Tradisi populasi, tradisi semacam ini hampir ada di setiap desa yaitu upacara pemberian nama kepada si bayi yang baru lahir di dalam acara tersebut biasanya diisi dengan membaca al-Barjanji atau Ziba'an sebagai doa untuk si bayi dan keluarganya. Bagi keluarga yang ekonomi mapan, maka acara-acara tersebut dilangsungkan dengan aqidah yaitu menyembelih kambing.
- c. Tradisi mangunan atau selamatan desa, yang dilaksanakan sehabis waktu panen, yaitu sebagai rasa terima kasih dan bersyukur kepada Allah atas rizki yang telah di anugerahkan, karena mereka berhasil dalam usahanya

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Zaenuri, Sekretaris Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 20 September 2022

memanen padi di sawah dan tidak terkena hama atau penyakit. Dalam acara ini orang-orang membawa makanan ke makam atau ke sawah dan mereka melanjutkan dengan acara pengajian yang diisi oleh kyai setempat.<sup>87</sup>

Sedangkan agama yang dipeluk penduduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak keseluruhan memeluk agama Islam, akan tetapi ada juga memeluk agama selain Islam, walaupun berbeda agama namun hubungan antara warga negara yang satu dengan yang lainnya tetap terjalin akrab dan harmonis. Agama bagi masyarakat Kecamatan Bonang Kabupaten Demak merupakan sebuah keyakinan dan pegangan hidup, karena agama mampu menyebabkan kehidupan masyarakat akan berkembang baik kehidupan duniawi maupun ukrowi.<sup>88</sup>

Masyarakat Kecamatan Bonang Kabupaten Demak merupakan penganut-penganut yang secara murni menerima dan menjalankan Syari'at-syariat Islam berdasarkan al-Qur'an, Hadits dan Ahlussunnah Wal Jamaah. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan mereka yang selalu diwarnai oleh nuansa keagamaan.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Zaenuri, Sekretaris Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 20 September 2022

<sup>88</sup> Wawancara dengan Zaenuri, Sekretaris Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 20 September 2022

<sup>89</sup> Wawancara dengan Zaenuri, Sekretaris Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 20 September 2022

Masyarakat Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sebagai masyarakat yang beretnis Jawa mempunyai corak kehidupan sosial sebagaimana masyarakat Jawa lainnya. Namun keadaan sosial budaya masyarakat Kecamatan Bonang Kabupaten Demak hampir sebagian besar dipengaruhi oleh agama Islam. Adapun budaya tersebut antara lain:

a. Barzanji.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh masyarakat pada hari minggu malam senin dengan membaca kitab Al Barzanji dan bertempat di Musalla dan Masjid.

b. Yasinan dan Tahlilan.

Kegiatan ini dilaksanakan seminggu sekali setiap hari kamis malam jum'at oleh masyarakat di Masjid-masjid dan Mushalla sesudah melaksanakan shalat maghrib. Acara dimulai dengan pembacaan Surat Yasin secara bersama-sama dan dilanjutkan dengan pembacaan tahlil. Untuk para ibu kegiatan ini biasanya dilaksanakan di rumah warga secara bergiliran. Bagi para remaja kegiatan ini biasa disertai dengan ceramah agama, hal ini dilakukan untuk memupuk pengetahuan keagamaan para remaja dan menjaga mereka agar tidak terjerumus dalam kegiatan yang bertentangan dengan agama. Kegiatan tahlilan juga biasa diadakan pada saat seorang penduduk mempunyai hajatan, baik hajatan pernikahan, khitanan, syukuran, kematian, dan lain sebagainya.

c. Rebana.

Rebana merupakan salah satu budaya Islami yang masih dipertahankan oleh masyarakat di berbagai wilayah, karena merupakan salah satu peninggalan budaya Islam. Kelompok rebana biasa melaksanakan kegiatannya seminggu sekali yaitu malam kamis dan setiap bulan malam 15 Hijriyah.

d. Manaqiban.

Manaqiban adalah kegiatan membaca kitab Manaqib yang biasanya dilaksanakan oleh - secara bergantian di rumah anggotanya.

e. Pengajian Selapanan.

Pengajian ini biasanya dilakukan setiap selapan sekali oleh masyarakat setempat. Pengajian selapanan biasanya juga diadakan untuk memperingati hari-hari besar agama Islam.<sup>90</sup>

Kegiatan-kegiatan umat Islam yang lain melakukan kerja sama secara gotong royong dalam memperingati hari besar agama Islam seperti, Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Nuzulul Qur'an, dan sebagainya, setiap kegiatan dibentuk kepanitiaan yang dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Karena agama masyarakat adalah Islam maka upacara adat yang ada di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sangat dipengaruhi

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Zaenuri, Sekretaris Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 20 September 2022

oleh nilai-nilai ajaran Islam, misalnya acara selamatannya, upacara pernikahan, upacara sedekah desa dan lain sebagainya. Dalam acara tersebut pasti tidak akan ketinggalan akan bacaan Al Qur'an dan bacaan kalimah tayyibah serta doa-doa yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi nilai-nilai Islam telah meresap dalam setiap aktivitas kehidupan sosial budaya masyarakat Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.<sup>91</sup>

#### 7. Masyarakat Nelayan di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Kecamatan Bonang terdapat tiga desa yang terkenal dengan sebutan *Tri Desa*. *Tri Desa* ini terkenal karena hasil lautnya. Yang disebut *Tri Desa* adalah Desa Margolinduk, Desa Purworejo dan Desa Morodemak. Ketiga desa tersebut berada di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Ketiga desa tersebut bisa ditempuh dengan kendaraan umum dari Kota Demak kurang lebih satu jam perjalanan. Mayoritas penduduk di *Tri Desa*, yaitu Desa Margolinduk, Desa Morodemak, dan Desa Purworejo berprofesi sebagai *jurag* (anak buah perahu). Secara umum, nelayan di Kecamatan Bonang dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

##### a. Nelayan Juragan

Nelayan juragan yaitu nelayan pemilik perahu dan alat penangkap ikan yang mampu mengupah para nelayan pekerja sebagai pembantu dalam usahanya menangkap ikan di laut.

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Zaenuri, Sekretaris Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 20 September 2022

Nelayan juragan ini dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Nelayan juragan laut: bila ia masih aktif dilaut
- 2) Nelayan juragan darat: bila ia sudah tua dan hanya mengendalikan usahanya dari daratan.

b. Nelayan Pekerja

Nelayan pekerja yaitu nelayan yang tidak mempunyai alat produksi, tetapi hanya mempunyai tenaga yang dijual kepada nelayan juragan untuk membantu menjalankan usaha penangkapan ikan dilaut meliputi jurumudi, Jelarus (pekerjaannya nelayan dan mencari lokasi ikan), Sarekat kedua (wakil jurumudi), *Matoris* (Bengkel perahu), *Penawuran* (Pekerjaan nelayan yang mengomandoi pelepasan jaring), *Jurag* (karyawan), jurag ada dua: *Jurag Pagon* (jurag tetap) dan *Jurag genaon* (jurag tidak tetap).

c. Nelayan Pemilik

Nelayan pemilik yaitu nelayan yang kurang mampu yang hanya mempunyai perahu kecil untuk dirinya sendiri dan alat penangkap ikan yang sederhana atau biasa disebut juga nelayan perorangan.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Zaenuri, Sekretaris Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 20 September 2022

## **B. Proses Pelaksanaan Akad *Mbage*ni dalam Tanam Saham Pengadaan Alat Tangkap Ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak**

Perjanjian akad *mbage*ni dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan yang terjadi di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak khususnya di tri desa pesisir yaitu Desa Moro Demak, Desa Margolinduk dan Desa Margolinduk merupakan suatu akad perjanjian pemberian modal pihak yang memiliki uang kepada juragana kapal atau dalam kebiasaan masyarakat Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak di kenal dengan nama “*tanam saham*”. Perjanjaian tanam saham ini dilakukan karena pihak pemilik perahu membutuhkan untuk membeli jaring alat tangkat ikan, mesin atau peralatan lain yang dibutuhkan kapal namun tidak memiliki modal dan tidak bisa melakukan permohonan dana ke bank karena tidak memiliki anggunan atau sertifikat rumah sudah diaggunkan. Perjanjaian akad *mbage*ni dalam tanam saham juga dilakukan karena proses tidak rumit dan tinggal saling percaya dengan pembeli modal.<sup>93</sup>

Selain untuk mencari keuntungan, dalam keadaan tertentu para pemberi modal bersedia memberikan hutang karena ingin menolong orang-orang yang membutuhkan modal. Dalam hal ini biasanya antara orang yang memberikan modal dan yang

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Abdul Aziz, sekretaris Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 1 Oktober 2022

mendapatkan modal telah memiliki kedekatan emosional tersendiri.<sup>94</sup>

Fenomena Perjanjian akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan yang terjadi di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak tidak jelas kapan dimulainya, menurut salah satu juragan kapal Bapak Naim sudah terjadi sudah sejak zaman dahulu kalah sejak saya masih kecil sudah ada ditahun 1960 an, perjanjian ini ada para juragan kapal harus mengganti alat tangkap ikan dan tidak memiliki modal maka harus mencari orang yang mau menanamkan uangnya atau memberi hutangan untuk pembelian alat tangkap ikan, orang-orang tua dulu menyebutnya dengan “*modali jaring*” dan sekarang karena masyarakat semakin moderen menyebutnya *tanam saham*, selain itu harga kebutuhan kapal seperti jaring semakin lama semakin berkembang, yang dulunya hanya butuh “*payang*” (jaring) biasa untuk menangkap segala ikan dan sekarang jenis jenis payang sangat beragam ada payang milenium (jaring untuk menangkap ikan kembung dan ikan kecil), *payang boga* (jaring untuk menangkap teri), *payang cakalan* (jaring untuk menangkap ikan tongkol dan ikan besar lainnya), payang kodo (jaring untuk menangkap ikan daratan) dan sebagainya dan jaringnya ukuran tambah panjang sehingga modal yang dibutuhkan juga semakin banyak sehingga ketika payang atau jaring rusak dan membutuhkan pembelian kembali dan pada saat itu kebetulan kapal

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan NH, pemberi modal, Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 7 SOktober 2022

tersebut kurang mendapatkan hasil dari melautnya sehingga juragan kapal kurang modal maka akan mencari orang yang mau menankan saham berupa uang untuk dibelikan jaring, atau terkadang orang yang biasa meberikan tanam saham datang ke juragan kapal karena mendapat informasi dari “*jurag*” atau ABK (anak buah kapal) dari kapal yang sedang membutuhkan jaring tersebut, karena rata-rata yang menjadi ABK adalah tetangga sendiri, maka juragan dan pemberi modal tidak jauh-jauh yaitu tetangga satu Desa.<sup>95</sup>

Menurut seorang warga nelayan yang biasa menjadi ABK Bapak Rohadi juga menyatakan kebiasaan tanam saham ini sudah terjadi lama dan biasanya kedua belah pihak yaitu melakukan perjanjian tanam saham (tanam saham) dengan “*mbageni*” (pembagian) sebagaimana jumlah yang diterima dari ABK atau satu bagian yang didapatkan oleh ABK dalam satu kali melaut sebagai kompensasi dari modal yang diberikan dan selama ini hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa pada masyarakat nelayan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, dan sudah menjadi rahasia umum, bahkan sekarang juga sudah banyak berkembang utang-utangan “*sejuta sepuluh ewu sedino*” (hutang satu juta dengan meberikan bunga sepuluh ribu setiap harinya kepada pemberi hutang) di daerah nelayan.<sup>96</sup> Senada yang dikatakan oleh sarikat

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak Naim, Juragan kapal di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 7 Oktober 2022

<sup>96</sup> Wawancara dengan Rohadi, Anak Buah Kapal (Jurag) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 7 Oktober 2022

kapal (staf kapal yang mengkoordiner jaring) Bapak Saefuddin yang mengatakan tanam saham pada dasarnya adalah tradisi saling tolong menolong diantara warga nelayan di daerah sini, pihak juragan yang mengalami keterbatasan dana dalam membeli jaring baru biasanya meminta orang yang bisa tanam saham kepada juragan dengan kesepakatan yang setuju saya sekarang kesempatannya setiap pemberian tanam saham Rp. 20 Juta maka pemberi modal mendapatkan satu bagian yang diperoleh ABK saat melaut, maka jika seperti payang cakalan seharga kisaran 60 jutaan maka pemilik modal akan mendapatkan 3 kali bagian dari ABK dan itu tidak perlu disepakati secara langsung dan keduanya sudah saling tahu sama tahu dan ketentuannya modal dari pemilik modal tetap utuh, jika sudah dikembalikan modal awal tersebut maka perjanjian *tanam saham* (tanam saham) tersebut berakhir.<sup>97</sup>

Pembelian alat tangkap ikan adalah kebutuhan pokok yang harus ada untuk melaut dan harus dapat terpenuhi oleh juragan apabila hasil melaut setiap hari maksimal, jika hasil melaut tidak maksimal atau sering pulang melaut tanpa hasil maka pihak kapal akan melakukan tanam saham dengan akad *mbageni* kepada seseorang yang biasa memberikan modal tanam saham. Oleh karena penghasilan yang tidak menentu dan tidak selamanya tersedia uang untuk memenuhi kebutuhan akan alat tangkap ikan, maka para juragan mengadakan transaksi perjanjian tanam saham

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Saefuddin, Sarekat kapal Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 7 Oktober 2022

denan akad *mbageni* yaitu sebuah bentuk akad perjanjian dengan pemberian hutang permodalan kepada pemilik kapal, dimana pemberi hutang akan mendapatkan bagi hasil (*bagen*) dari uang yang telah dimodalkan atau dihutangkan dan posisi uang modal atau uang hutang tetap utuh dan ahrus dikembalikan ketika pemberi hutang modal menginginkannya atau pemilik kapal mampu mengembalikannya sesuai kesepakatan bersama.<sup>98</sup>

Nelayan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak khususnya juagan pada dasarnya memerlukan proses mencari modal pada banyak tempat, biasanya untuk modal yang besar seperti pembelian kapal yang mencapai Rp. 100.000.000,- sampai Rp. 400.000.000,- para nelayan meminjam di bank dengan jaminan sertifikat, hal ini sudah lumrah dan rata-rata dilakukan oleh juragan. Ketika hasil melaut dari kapal tersebut rame anggsuran dapat berjalan dengan baik, namun ada pula yang bangrut dan di sita rumahnya maupun kapalnya karena tidak mampu mengangsur dikarenakan penghasilan dari melaut kurang *rame*. Kebiasaan mencari hutang modal pada Bank sudah sangat biasa, karena permodalan yang dimiliki setiap juragan tidak sama, usaha tanpa adanya hutang permodalan dari bank menurut rata-rata masyarakat nelayan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak tidak akan pernah bisa berjalan, tanpa keberanian usaha tidak akan jalan dan kehidupan

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Mohammad Syaifudin, sekretaris Desa Margolinduk Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 8 Oktober 2022

tidak akan meningkat, sedangkan kalau mengumpulkan uang terlebih dahulu tidak mungkin.<sup>99</sup>

Sedangkan untuk peralatan yang bersifat pelengkap atau ada kerusakan sehingga butuh perbaikan atau pembaharuan yang tidak bernilai tinggi seperti modal awal, para juragan biasanya mencari orang di daerah sekitar di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak yang biasa memberikan hutangan atau bisa disebut di sini *tanam saham* untuk memberikan hutang modal dengan biasanya *mbageni* (memberikan bagiu hasil) kepada yang memberikan hutang modal satu atau dua bagian dari pendapatan ABK.<sup>100</sup>

Motivasi akad *mbageni* dalam tanam saham adalah agar antara pihak pemilik kapal dan pihak pemberi hutang modal tidak ada yang merasa dirugikan. Ini terjadi atas dasar tolong menolong dalam hal kebaikan, khususnya dalam bermuamalah. Pihak perahu merasa diuntungkan karena mendapatkan hutang modal berupa barang penangkap ikan yang dibutuhkan untuk melaut, dan pihak pemberi hutang modal tidak merasa dirugikan karena telah mengeluarkan dana yang besar.

Cara pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan yang terjadi di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak tidak jauh berbeda dengan akad pada umumnya. Ijab dan Qabul dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan M Fakih, Nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 8 Oktober 2022

<sup>100</sup> Wawancara dengan M Fakih, Nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 8 Oktober 2022

kata yang terang, jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Sistem akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan yang terjadi di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak dilakukan mulai dari permintaan pemilik kapal untuk mendapatkan dana untuk membeli jaring, kemudian pemberi hutang modal menayakan harga dari jaring, pemilik kapal memberi tahu besaran harga jaring dan pemberi hutang modal menyepakatinya, baik memberi hutang modal seluruhnya atau sebagian, dengan kesepakatan mendapatkan bagian (*mbageni*) satu ABK setiap Rp. 20.000.000,- modal yang diberikan, semua transaksi dilakukan dengan lisan tanpa adanya bukti tertulis, hanya kwitansi pembayaran.<sup>101</sup>

Proses pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan yang terjadi di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bapak Imroni yang ingin membeli jaring boga (jaring untuk menangkap ikan teri) karena pada saat itu lagi marak orang menggunakan jaring boga sebagai akibat ikan teri yang melimpah dilautan, Bapak Imroni datang ke seseorang yang biasa memberikan hutang modal atau *tanam saham* untuk menggenapi kekurangan pembelian jaring tersebut yang seharga kurang lebih Rp. 50.000.00,-, sedangkan Bapak Imroni hanya memiliki uang Rp. 20.000.000,- juta sehingga Bapak Imroni meminta pemilik hutang modal tersebut memberikan

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Imroni, Pemilik Kapal di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 14 Oktober 2022

hutang modal sebanyak Rp. 30.000.000,- dengan kompensasi pihak yang memberikan hutang modal mendapat pembagian satu setengah bagian ABK setiap melaut dengan hutang pokok masih tetap, selama uang tersebut tidak diambil oleh yang memberikan hutang atau pihak pemilik kapal tidak mengembalikan hutang atau tanam saham tersebut maka pembagian setiap kali melaut tetap berlaku.<sup>102</sup>

Hal yang berbeda dialami oleh Bapak Munajat yang merupakan juragan kapal besar yang membutuhkan *payang cakalan* (jaring untuk menangkap ikan tongkol dan ikan besar lainnya) yang harganya sekitar Rp. 60.000.000,- sehingga membutuhkan pemodal yang akan memberikan hutang modalnya untuk memberi payang tersebut, dan Bapak Munajat menemukan orang yang biasa memberikan tanam saham yaitu Inisial NH, yang mampu memberikan tanam saham kepada kapal Bapak Munajat, dengan ketentuan mendapatkan bagi hasil 3 kali bagian dari ABK dan keputusan untuk selesai atau tidaknya perjanjian tanam saham ini tergantung dari kemauan NH, artinya perjanjian ini akan berakhir ketika NH mau mengambil uangnya yang telah ditanamkan, kalau diambil Rp. 20.000.000,- maka akan masih akan mendapatkan dua kali bagian dari ABK, dan apabila diambil Rp. 40.000.000,- maka masih mendapatkna satu kali bagian ABK dan pihak kapal tidak boleh mengembalikan uang pokok hutang modal

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Imroni, Pemilik Kapal di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 14 Oktober 2022

meskipun sudah memiliki uang untuk mengembalikan hutang modal pokok yang telah diberikan pihak NH. Bapak Munajat menyepakati hal tersebut karena tidak membutuhkan anggaran untuk mendapatkan hal tersebut, dan pemberian bagi hasil jhanya ketika kapal melaut dan jika tidak maka tidak ada kewajiban memberi bagi hasil meskipun jatah bagian yang diperolehnya berkurang karena sebagian diberikan kepada pihak NH sebagai penanam saham.<sup>103</sup>

Sedangkan hal berbeda dialami oleh Bapak Masrukan pemilik kapal yang pada waktu itu kekurangan uang untuk membeli *payang kodo* yang harganya mencapai Rp. 50.000.000,- dan lagi dalam keadaan tidak memiliki uang sehingga membutuhkan orang yang mau memberikan tanam saham kepadanya untuk dapat membeli barang tersebut, namun karena Bapak Masrukan terkena kapalnya sering *Along* (mendapatkan hasil ketika melaut) sudah ada orang yang bisa memberikan hutang atau tanam saham datang kepadanya karena telah diberi tahu sarekat dari Bapak Masrukan, untuk menawarkan tanam saham sebanyak uang yang dibutuhkan dengan kesepakatan bagi hasil 2 bagian dari ABK, dan Bapak Masrukan menyanggupinya karena sangat butuh uang tersebut, dan pemberian bagi hasil atau *mbageni* itu sudah biasa dalam pengelolaan kapal nelayan di Kecamatan Bonang, Kabupaten

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Munajad, Pemilik Kapal di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 14 Oktober 2022

Demak, pembiayaan di bank aja ada bagi hasil apalagi kepada pribadi.<sup>104</sup>

Sedangkan menurut salah satu pihak yang memberikan tanam saham atau hutangan dengan inisial NH, pemberian hutang modal kepada pemilik kapal yang membutuhkan modal untuk kelengkapan alat melaut bukanlah sebuah hutang, itu merupakan bentuk *tanam saham* karena kedua belah pihak diuntungkan, pemberian bagi hasil (*mbageni*) atau bagian satu kali bagian atau dua bagian dari bagian ABK adalah wujud pemberian bagi hasil dari penghasilan melaut yang dikarenakan adanya peralatan yang telah dibelinya, tidak ada syarat yang rumit seperti melakukan hutang atau pembiayaan di perbankan, hanya adanya unsur saling percaya dan saling mengetahui satu sama lain. NH tidak memberikan hutang modal kepada seseorang yang tidak dikenalnya dengan jelas. Proses ini selama ini berjalan dengan baik sepengetahuannya tidak ada sengketa dengan proses tanam saham tersebut karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat nelayan di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak .<sup>105</sup>

Namun menurut salah satu nelayan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak pernah terjadi beberapa perselisihan ketika pihak kapal ingin melunasi hutang modal atau tanam saham atau mengembalikan modal awal kepada pemberi hutang modal dan

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Masrukan, Pemilik Kapal di Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 14 Oktober 2022

<sup>105</sup> Wawancara dengan NH, pemberi modal, Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 7 SOktober 2022

pembeli hutang modal tidak mau menerimanya karena ingin terus menanamkan hutang modal pada juragan kapal tersebut karena kapal dari juragan tersebut terkenal *alongan* (sering mendapatkan hasil ketika melaut), pihak juragan ingin agar hasil yang diperolehnya sebagai pihak pemilik kapal tidak berkurang maka dilunasi tanam sahamnya, sehingga terjadi pertengkaran dan mau tidak mau pihak pemilik kapal menurutinya karena memang bisanya kesepakatannya seperti itu, namun ada juga pihak penanam hutang modal menerima pengembalian separo.<sup>106</sup>

Disatu sisi yang lain terkadang terjadi permasalahan, dimana pihak pemilik kapal atau juragan sering berbohong tentang penghasilan dari melautnya kapalnya, yang sebenarnya satu bagian ABK adalah misalnya RP 100.000,- dan bilang kepada penanam saham hanya dapat Rp 50.000,- dan biasanya hal tersebut dikomunikasikan juragan dengan ABK kapal agar jangan bilang kepada penanam saham, namun suatu saat pihak penanam saham mengetahui karena mencari dari berbagai informasi, sehingga terjadi pertengkaran dan uang tanam saham langsung diminta hari itu juga.<sup>107</sup>

Apabila dalam keadaan tertentu pihak pemilik kapal bangrut dan masih masih mempunyai tanggungan hutang modal kepada pihak pemberi hutang modal, dan perahu sudah terjual

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Zori, Nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 8 Oktober 2022

<sup>107</sup> Wawancara dengan Zori, Nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 8 Oktober 2022

sebagaimana kebiasaan yang terjadi dalam pelaksanaan akad *mbageni* tanam saham pengadaan alat tangkap ikan yang terjadi di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, maka pihak juragan berkewajiban mengembalikan hutang modal awal yang mereka tanggung. Akan tetapi menurut penuturan NH, terdapat banyak kasus di mana setelah perahu dijual pemilik perahu hanya membayar sebagian dari uang hutang modal yang mereka tanggung dan lari dari tanggung jawab pengembalian hutang modal, sedangkan pemberi hutang modal tidak mempunyai kemampuan untuk menggugatnya, karena tidak ada perjanjian hitam di atas putih. Menurut pihak pemilik hutang modal menganggap jika pemilik perahu mau mengembalikan hutang modal 50% saja sudah mendingan dari pada tidak sama sekali. Karena watak dari masyarakat nelayan itu keras dan susah mengembalikan hutang modal.<sup>108</sup>

Menurut sesepuh dan tokoh Agama di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, bahwa tanam saham dan bersyarat *mbageni* ini sudah ada sejak lama. Masyarakat nelayan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak harus melakukan pinjaman kepada orang kaya untuk dapat memenuhi kebutuhan jaring atau lainnya untuk melaut. Meskipun secara umum bentuk tanam saham seperti ini dilarang agama dan pada dasarnya saling menghisap darah saudara, namun karena sudah menjadi kebiasaan maka susah

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan NH, pemberi modal, Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 7 SOktober 2022

dihentikan. Hal ini tentu saja akan menodai tujuan mulia disyariatkannya tanam saham dan menghembuskan ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bapak K. Sholahuddin, tokoh masyarakat Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal

## BAB IV

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *MBAGENI* DALAM TANAM SAHAM PENGADAAN ALAT TANGKAP IKAN DI KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK**

#### **A. Analisis Proses Pelaksanaan Akad *Mbageni* dalam Tanam Saham Pengadaan Alat Tangkap Ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak**

Masyarakat nelayan di Bonang Demak dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, secara naluri adalah makhluk yang senantiasa bergantung dan terikat serta saling membutuhkan kepada yang lain. Karena sifat saling ketergantungan dan tolong menolong merupakan watak dasar manusia, maka Allah dalam hal ini memberikan batasan-batasan dalam hal apa sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup diantara mereka. Hubungan antara individu dengan lainnya, seperti pembahasan masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa menyewa, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur melalui hukum yang berlaku.<sup>110</sup>

Masyarakat Bonang Demak khususnya di Tri Desa yaitu Desa Margolinduk, Desa Moro Demak an Desa purworejoyang sebagian besar penduduknya adalah nelayan menjadikan kapal

---

<sup>110</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT, Grafindo Persada, 2013), 1

sebagai alat utama untuk melaut dan mencari ikan, setiap pulang dari melaut nelayan tentunya membutuhkan modal untuk perlengkapan laut, modal itu diperoleh pemilik kapal baik melalui modal sendiri atau yang paling banyak dilakukan melalui hutang piutang atau biasa dikenal dengan tanam saham.

Kerja sama permodalan atau tanam saham dalam masyarakat nelayan Bonang Demak sudah menjadi satu kebiasaan utama ketika ingin melengkapi peralatan kapal seperti jaring atau alat tangkap di kenal dengan sebutan *tanam saham*. Perjanjaian tanam saham ini dilakukan karena pihak pemilik perahu membutuhkan untuk membeli jaring alat tangkat ikan, mesin atau peralatan lain yang dibutuhkan kapal namun tidak memiliki modal dan tidak bisa melakukan permohonan dana ke bank karena tidak memiliki anggunan atau sertifikat rumah sudah diaggunkan. Perjanjaian tanam saham juga dilakukan karena proses tidak rumit dan tinggal saling percaya dengan pembeli modal.

Perjanjian tanam saham dengan “*mbageni*” (pembagian) sebagaimana jumlah yang diterima dari ABK atau satu bagian yang didapatkan oleh ABK dalam satu kali melaut sebagai kompensasi dari hutang modal yang diberikan dan selama ini hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa pada masyarakat nelayan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. pihak juragan yang mengalami keterbatasan dana dalam membeli jaring baru biasanya meminta orang yang bisa tanam saham kepada juragan dengan kesepakatan setiap pemberian tanam saham Rp. 20 Juta maka pemberi hutang

modal mendapatkan satu bagian yang diperoleh ABK saat melaut, maka jika seperti payang cakalan seharga kisaran Rp. 60.000.000,- maka pemilik hutang modal akan mendapatkan 3 kali bagian dari ABK dan itu tidak perlu disepakati secara langsung dan keduanya sudah saling tahu sama tahu dan ketentuannya hutang modal dari pemilik hutang modal tetap utuh, jika sudah dikembalikan hutang modal awal tersebut maka perjanjian *tanam saham* (tanam saham) tersebut berakhir. Semua transaksi dilakukan dengan lisan tanpa adanya bukti tertulis, hanya kwitansi pembayaran.

Pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan yang terjadi di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, jika dilihat dari awal terjadinya akad, ada bentuk sebuah kesepakatan yang arahnya adalah kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi, yaitu pemberi hutang memberikan uang untuk pembelian alat kebutuhan kapal dan pihak kapal menyetujui pemberian kompensasi .

Pelaksanaan akan *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan yang terjadi di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, pada dasarnya termasuk dalam praktek-praktek *tadayun* yang lazim berkembang di tengah-tengah masyarakat antara lain:<sup>111</sup> *Pertama*, seseorang hendak membeli sesuatu tetapi tidak mempunyai uang yang cukup untuk membayar harga secara tunai, lalu ia membayarnya dengan mengangsur harga yang lazimnya

---

<sup>111</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012),. 169

lebih mahal daripada harga tunai. *Kedua*, seseorang memerlukan sejumlah uang lalu ia meminjam atau berutang kepada orang lain selama batas waktu tertentu. Kedua praktek utang piutang di atas adalah boleh.

*Ketiga*, seseorang memerlukan sejumlah uang dan tidak ditemukan orang lain yang mengutangnya. Lalu terpaksa ia membeli barang tidak secara tunai, kemudian ia menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga yang lebih murah secara tunai, sehingga ia mendapatkan uang yang diperlukannya. Yang demikian ini dinamakan *bai' al-inah*. Praktek *mudayanah* seperti ini menurut sebagian besar fuqaha hukumnya tidak sah karena ini merupakan tipu daya atau *hillah* untuk melakukan riba. *Keempat*, ini seperti pada praktek ketiga di atas, namun pembeli barang yang tidak tunai tersebut menjual barang tersebut kepada pihak lain secara tunai. Transaksi ini menurut sebagian fuqaha hukumnya boleh. Kecuali jika pihak ketiga tersebut bersengkokol dengan penjual pertama.

*Kelima*, seseorang sebagai pihak pertama bermaksud berutang sejumlah uang untuk membeli suatu barang tertentu. Pihak kedua tidak bersedia mengutangnya dalam bentuk uang namun bersedia mengutangnya dalam bentuk barang yang diperlukan. Lalu pihak kedua membelikan barang tersebut di toko dan mengutangkannya kepada pihak pertama dengan kewajiban membayar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati. Praktek ini dinamakan *al-murabahah* dan

merupakan salah satu produk pinjam-meminjam yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah sebagai alternatif pengganti sistem bunga perbankan konvensional.

Akad diperlukan dalam proses sewa menyewa untuk menguatkan sewa menyewa, antara yang menyewakan dan penyewa agar tidak ada kesalahpahaman antara keduanya dan agar akad sewa menyewa bisa berjalan lancar dan mempermudah sewa menyewa. Barang sebelum diberikan kepada penyewa harus ada akadnya terlebih dahulu. Supaya penyewa tidak merasa dirugikan atau tertipu dan barang yang akan dibeli harus dijelaskan terlebih dahulu kepada penyewa mulai dari kebaikan atau keburukan barang itu.<sup>112</sup>

Bentuk akad yang dilakukan kedua belah pihak dalam sewa menyewa kalang dalam pandangan peneliti sudah ada prinsip keterbukaan dan saling mengerti obyek perjanjian sehingga jelas diantara kedua belah pihak.

Secara yuridis, di Indonesia, syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dimana pasal tersebut mensyaratkan 4 hal agar perjanjian dianggap sah secara hukum yaitu: 1) adanya kesepakatan dari para pihak; 2) kecakapan melakukan perbuatan hukum; 3) adanya objek tertentu; dan 4) adanya sebab yang halal. Dua syarat pertama dikategorikan sebagai

---

<sup>112</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), 21.

syarat subyektif dan dua syarat terakhir dikategorikan sebagai syarat obyektif.<sup>113</sup>

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab undang-undang perdata menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan memenuhi empat syarat sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;

Syarat pertama untuk perjanjian adalah suatu kesepakatan atau konsensus antara para pihak. Kesepakatan adalah penyesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak kepada pihak lainnya. seperti yang dilakukan oleh pemilik hutang modal dan juragan kapal yang telah sepakat melakukan perjanjian *tanam saham* atau tanam saham dalam pembelian jaring atau alat tangkap ikan dengan konsekuensi *mbageni* atau memberikan bagi hasil dengan ukuan bagian dari ABK dengan uang modal yang tetap utuh.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;

Pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian sewa menyewa yaitu bertindak sebagai pihak yang menyewakan dan penyewa dengan syarat cakap melakukan perbuatan hukum. Syarat

---

<sup>113</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia. 2012.), 112-115

orang cakap dalam hukum adalah dewasa dan berakal maka syarat ini sudah terpenuhi. Dalam transaksi perjanjian tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak bahwa subjeknya yaitu pihak pemberi hutang modal dan juragan kapal sudah sama-sama dewasa dan mereka dapat membedakan yang baik dan buruk serta mereka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (berakal) sehingga dalam hukum sudah memenuhi syarat subjek dalam tanam saham.

3. Suatu hal tertentu (Objek perjanjian)

Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Objek dalam sewa menyewa adalah semua benda bergerak dan benda tidak bergerak baik berupa tumpukan, berat, ukuran dan timbangannya. Dalam hal penelitian ini yang menjadi objek perjanjian adalah alat penangkap ikan.

4. Suatu sebab yang tidak terlarang (sebab yang halal)

Menurut pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Oleh karena itu sesuai dengan apa yang dipaparkan mengenai objek perjanjian bahwa

perjanjian tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum maka syarat yang keempat ini juga tidak terpenuhi..

Dari empat syarat di atas, dalam pelaksanaannya syarat pertama, kedua dan ketiga sudah terpenuhi tetapi syarat keempat belum atau tidak terpenuhi yaitu hutang permodalan yang diberikan oleh pemberi hutang modal tetap utuh meskipun harga jaring menyusut, sehingga lebih dekat dengan hutang piutang dengan tambahan mbageni di dalamnya, sehingga ada unsur keterpaksaan dari pemilik kapal mau tidak mau harus mbagen pemilik hutang modal dan hutang modal awal yang diberikan tetap utuh. Syarat pertama kedua dan merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek perjanjian. Abdul Ghofur Anshori dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian Islam di Indonesia menyebutkan unsur esensial dari hutang piutang sebagaimana yang diatur dalam KUHPer adalah kenikmatan/manfaat,. Salah satu rukun dan syarat sahnya perjanjian adalah objek sewa dapat diserahkan, kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan oleh agama serta harus ada kejelasan mengenai berapa lama suatu barang itu akan disewa dan harga sewa atas barang tersebut.

Syarat yang ketiga dan keempat merupakan objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat diminta pembatalannya. Pihak yang dapat

meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan izinnnya secara tidak bebas. Apabila syarat ketiga dan syarat keempat tidak terpenuhi maka akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sama sekali.

Pemberi modal hutang mempunyai hak penuh menjalankan usahanya dengan kaidah-kaidah yang berdasarkan syara' tanpa ada campur tangan dari pemilik dana atau *Shohibul maal*. *Shohibul maal* akan mendapatkan *nisbah* atau sebaliknya dari hasil bisnis yang disepakati bersama.<sup>114</sup> Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik hutang modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola, apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola maka si pengelolalah yang bertanggung jawab.<sup>115</sup> Dalam hal ini sistem keuntungan lebih kearah pemberian kompensasi dari modal yang diberikan atau kompensasi dari hutang yang diterima oleh juragan dari pemilik modal karena kerugian dari menyusutnya harga jaring atau kerusakan jaring menjadi tanggung jawab dari juragan kapal.

---

<sup>114</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2016), 133

<sup>115</sup> Katsmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 184

**B. Analisis Pandangan Hukum Islam terhadap Akad *Mbageni* Dalam Tanam Saham Pengadaan Alat Tangkap Ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak**

Cara pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak tidak jauh berbeda dengan akad pada umumnya. Ijab dan Qabul dinyatakan secara lisan dengan menggunakan kata-kata yang terang, jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Sistem akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan yang terjadi di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak dilakukan mulai dari permintaan pemilik kapal untuk mendapatkan dana untuk membeli jaring, kemudian pemberi hutang modal menayakan harga dari jaring, pemilik kapal memberi tahu besaran harga jaring dan pemberi hutang modal menyepakatinya baik memberi modal seluruhnya atau sebagian, dengan kesepakatan mendapatkan bagian satu ABK setiap Rp. 20.000.000,- hutang modal yang diberikan, semua transaksi dilakukan dengan lisan tanpa adanya bukti tertulis, hanya kwitansi pembayaran.

Jika dilihat dari rukun hutang piutang antara lain: pertama Aqid, yaitu yang terdiri dari kreditur dan debitur (*subyek dalam hutang piutang*). akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Subyek yang melakukan hutang piutang tersebut melakukannya atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Begitu juga pemberi hutang dan orang yang berhutang adalah sudah dewasa dan sehat akalnya. Tidak pernah ditemukan di lapangan

bahwa praktek tersebut dilakukan oleh orang yang belum dewasa dan atau orang yang kurang akalnya. Jelaslah bahwa praktek akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak ditinjau dari segi syarat aqid sudah sesuai dengan aturan jual beli menurut Islam. Kedua Ma`qud Alaihi, *yaitu yang dijadikan obyek dalam hutang piutang*. Praktek akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak memenuhi beberapa syarat yaitu; 1) Merupakan benda yang harus ada ketika akad. 2) Harus sesuai ketentuan syara'. 3) Dapat diserahkan waktu akad kepada pihak yang berhutang, 4) Benda tersebut harus diketahui oleh kedua pihak yang akad.<sup>116</sup>. Praktek akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak telah memenuhi syarat.

Ketiga Sighat *akad, yaitu terdiri dari ijab dan qabul*.<sup>117</sup>. Praktek akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak antara orang yang menghutangi dan orang yang berhutang melakukan ijab qabul dengan lafadz dan maksud yang jelas. Maka bentuk akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak adalah sah karena telah menenhi rukun dari tanam saham.

---

<sup>116</sup> Katsmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 60.

<sup>117</sup> Sayyid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, *Ianatut Tholibin* Juz III, Bandung: Al-Ma'arif, t.th, 49

Namun yang menjadi permasalahan adalah adanya syarat *mbageni*, kompensasi dari hutang modal yang diberikan yang diberikan dengan hutang modal yang tetap utuh dan kerugian hanya ditanggung pemilik kapal, menurut peneliti, kompensasi *mbageni* dalam *tanam saham* berupa satu kali bagian dari hasil ABK mirip hutang piutang dan bentuk tambahan di luar hutang ini adalah tidak boleh, karena setiap usaha dalam bentuk apapun sebagaimana *tanam saham* harus tidak ada unsur merugikan baik dari pihak pemilik kapal maupun pihak pemberi hutang modal. Cara yang digunakan dengan meminta bagian sama dengan satu bagian *jurag* (karyawan perahu) dari pihak perahu, dengan tidak mengurangkan pada tanggungan utang yang dimiliki oleh pihak perahu ini haram hukumnya karena menjurus kepada riba, meskipun dalih yang digunakan untuk menutup kerugian yang lebih besar yang akan ditanggung oleh pemilik modal.

Dalam ajaran Islam disyariatkan hutang-piutang dengan tujuan saling tolong-menolong dan untuk meringankan beban sesama. Memberi pinjaman baik berupa uang maupun barang kepada seseorang yang membutuhkan, merupakan perbuatan yang bernilai ibadah. Di samping ketentuan tersebut supaya hutang piutang tetap bernilai sebagai ibadah maka ketika memberikan hutang dilarang adanya hal-hal yang bersifat memberatkan, atau memberikan syarat tambahan baik berupa materiil maupun bersifat jasa. Ulama Malikiyah berkata: haram mengambil manfaat dari barang milik orang yang hutang seperti contoh menaiki

kendaraannya, makan dirumahnya karena sebab hutang bukan maksud memuliakan tamu, keharaman ini seperti halnya memberikan hadiah bagi orang yang menghutangi ketika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengakhirkan pembayaran.<sup>118</sup> Dalam kondisi ini penghormatan untuk kejadian tersebut bukan untuk hutangnya. Keharuman berhubungan dengan setiap pengambilan dan penyerahan. Oleh karenanya wajib bagi yang menerima untuk mengembalikannya, jika rusak maka wajib mengembalikan yang sepadan ataupun sama harga.

Pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum Islam dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakat muslim, dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan dalam hukum Islam.<sup>119</sup>

Tindakan sosial (*social action*) merupakan tindakan individu yang memiliki arti atau makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Manusia melakukan sesuatu karena

---

<sup>118</sup> Sayyid Bakri bin Muhammad Syato Addimyati, *Ianatul Tholibin* . 725

<sup>119</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2013),

mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu itu untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. Setelah memilih sasaran, mereka memperhitungkan keadaan, kemudian memilihtindakan.<sup>120</sup>

Salah satu ruang lingkup sosiologi hukum adalah menjelaskan pengaruh pola budaya masyarakat tertentu dan tingkah laku sosial terhadap pemikiran dan perubahan hukum. Untuk itu, Weber mengatakan bahwa perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan yang terjadi pada sistem sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum bersangkutan.<sup>121</sup> Dalam membangun teori sosiologi, Weber menjadikan tindakan individu sebagai pusat kajiannya. Ia melihat bagaimana individu menjalin dan memberi makna terhadap hubungan sosial. Oleh karena itu, Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mengusahakan pemahaman interpretatif mengenai tindakan sosial atau yang dikenal dengan pendekatan *verstehen* (pemahaman). Dengan pendekatan ini dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah penjelasan kausal mengenai tindakan sosial dan akibat-akibatnya.<sup>122</sup>

Setiap kelompok masyarakat pasti memiliki budaya, dimana budaya tersebut bisa digunakan sebagai aturan, kebiasaan dan ciri khas dari suatu kelompok masyarakat. Adanya *mbegeni*

---

<sup>120</sup> Pip Jones, et. al, *Pengantar Teori-Teori Sosial dan Teori Fungsionalisme Hingga Postmodernisme*, terj. Achmad Fedyani Saifudin (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016), 117

<sup>121</sup> Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, (Yogyakarta: Gajah MadaUniversity Press, 2012), 262

<sup>122</sup> Zainuddin Maliki, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, 263

dalam akad *tanam saham* merupakan wujud kesepakatan dari suatu masyarakat tentang pentingnya mengelola keuangan untuk keberlangsungan kegiatan hidupnya, yang pada akhirnya menjadi satu konseksus hukum sosial yang dijalankan dalam jangka waktu lama dan sudah menjadi kebiasaan yang tidak masyarakat tersebut. Mbageni satu kali bagian ABK tersebut juga dianggap *lumrah* dan biasa dalam masyarakat.

Faktor sosial yang melatar belakang pelaksanaan perjanjian tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, tidak lepas dari keadaan sosial masyarakat yang tidak berbeda dengan desa-desa lainnya, sebagai daerah yang menempati wilayah pedesaan kondisi sosial budayanya masih sederhana, meskipun ada diantaranya mereka yang terpengaruh kebudayaan kota pada umumnya bagi para pemudanya yang merantau untuk bekerja, akan tetapi pada nelayan masih memiliki nilai sosial yang tinggi sebagai tradisi di pedesaan. Hal ini terbukti dengan adanya aktivitas-aktivitas yang dilakukan antara lain gotong-royong. Hal tersebut bertujuan untuk kepentingan bersama dan kemasyarakatan untuk kemaslahatan umat sehingga mereka bekerja dengan senang hati. Berangkat faktor sosial yang penuh nuansa gotong royong dan tolong menolong tersebut menjadikan adanya pelaksanaan perjanjian tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak sebagai wujud tolong menolong antar sesama.

Proses pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak dari sudut pandang sosiologi hukum secara umum dapat disoroti sekurang-kurangnya dari dua perspektif yang berbeda, yaitu dari perspektif mengenai apa yang hendak dilakukan oleh seseorang dan dari apa yang sesungguhnya dilakukan oleh seseorang, baik tindakannya sejak semula memang disengaja atau tidak.<sup>123</sup> Perspektif pertama menunjukkan strategi sebagai program yang luas untuk menentukan dan mencapai tujuan. Perspektif kedua, strategi adalah pola tanggapan yang berhubungan dengan lingkungan sepanjang waktu. Dengan demikian secara tidak langsung setiap pemberi modal berperan aktif dalam fungsi sosialnya, karena pada hakikatnya uang yang ditanamkan juga memiliki fungsi sosial. Dengan memberikan kemudahan juragan kapal untuk dapat membeli alat tangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan dan dalam usahanya mensejahterakan sebagian masyarakat.

Proses pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak dari sudut sosiologi hukum juga disebabkan karena faktor kebiasaan/adat istiadat, Praktik ini sudah berlangsung sejak lama. Sehingga menjadi adat istiadat yang berkembang dan tidak bisa untuk dihindari. Mereka menganggap bahwa proses pelaksanaan

---

<sup>123</sup> Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah*, (Semarang: Al-Qalam Press, 2016), 70

akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak adalah hal yang biasa, wajar, dan saling menguntungkan yang tidak ada permasalahan hukumnya. Atas dasar inilah proses pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak tetap berjalan sampai sekarang. Dengan melihat kondisi seperti ini, maka tidak mustahil bilamana mereka memiliki wawasan atau cakrawala pandang yang sederhana dan praktis. Segala sesuatu yang telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat akan ditetapkan sebagai suatu hukum jika adat istiadat itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Sebagai sebuah cara hidup, kebudayaan tidak bisa lepas dari sistem sosial yang mencakup pranata-pranata. Pada tahap selanjutnya, sistem sosial ini akan membentuk sebuah kelompok sosial yang menghasilkan sebuah kebudayaan. Oleh karena itu, implikasi dari proses pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak ini bagi masyarakat adalah terciptanya sikap toleransi antara mereka yang melaksanakan, disatu sisi, dengan mereka yang tidak mau melaksanakan, disisi lain.

Fenomena yang terjadi masyarakat nelayan dimana melakukan proses pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, mengingat apa yang dilakukan dengan kebiasaan ini ternyata bisa diterima oleh semua masyarakat yang menjalankan

kebiasaan tersebut. Lebih lanjut, mengenai tradisi atau kebudayaan ini Ralp Linton menyebutkan bahwa kebudayaan merupakan seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang mana pun dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup mereka.<sup>124</sup> Pola ini dilakukan oleh nelayan dalam proses pelaksanaan perjanjian tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak.

Berkaitan dengan kebiasaan dalam proses pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak yang merupakan sebuah kebiasaan masyarakat setempat yang telah menjadi norma sosial, maka *manfaat* dari kebiasaan ini akan lebih berimplikasi pada kehidupan sosial masyarakat yaitu terciptanya masyarakat yang harmonis dan terhindar dari pertikaian. Pada dasarnya kebiasaan ini tidak bisa dilihat secara parsial tapi harus lebih dipahami secara menyeluruh karena kebiasaan ini bukanlah sebuah produk manusia sebagai individu namun manusia sebagai masyarakat. Oleh karenanya, ketika adat yang telah menjadi norma ini dilakukan maka secara psikologi mereka akan merasa tenang dan pada dasarnya hukum diciptakan untuk menciptakan suasana damai di tengah masyarakat sehingga persepsi masyarakat nelayan terhadap simpan pinjam berbunga tersebut sangat mendukung dan merasa memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Lebih jelasnya,

---

<sup>124</sup> T.O Ihromi ed , *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, (Jakarta: Gramedia, 2011), 91

manfaat diberlakukannya proses pelaksanaan perjanjian tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak ini adalah terciptanya tata kehidupan masyarakat yang harmonis, terpeliharanya sikap toleransi antar masyarakat.

Selanjutnya secara teoretis, hukum Islam mempunyai keterkaitan dengan segenap aspek kehidupan termasuk dalam sosiologi hukum, dan hukum Islam merupakan satu-satunya pranata sosial dalam Islam yang mampu memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dengan dinamika sosial. Berdasarkan pemikiran tersebut, hukum Islam memiliki fungsi ganda. Sebagai hukum, hukum Islam mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam. Sedangkan sebagai norma, hukum Islam memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual. Fungsi ganda tersebut memberikan ciri spesifik hukum Islam bila ditinjau dari sudut sosiologi hukum. Sebab sebagaisebuah hukum, hukum Islam tak lepas dari pengaruh-pengaruh sosial budaya yang hidup di sekelilingnya.

Sosiologi hukum Islam mampu melihat sejauh mana hukum Islam dapat mempengaruhi tingkah laku sosial dalam masyarakat baik secara tekstual maupun secara kontekstual. Hukum Islam dapat berusahamengatur tingkah laku manusia sesuai dengan citra Islam dan sebagai norma yang memberikan suatu

larangan terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam penyelarasan antara ajaran Islam dengan dinamika sosial.

Kaitannya dengan proses pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak pada dasarnya kebiasaan hubungan *tanam saham* tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan. Yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah setiap orang bisa melakukan aktivitas produksi, seperti perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan, pengolahan makanan, dan minuman, dan juga dapat melakukan aktivitas distribusi, seperti perdagangan. Namun, untuk memulai usaha seperti ini diperlukan modal, seberapa pun kecilnya.

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم  
“*Hukum dasar segala yang ada itu dibolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan keharaman*”.<sup>125</sup>

Ketentuan hukum Islam sangatlah fleksibel dan luas, sehingga memungkinkan untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sifatnya baru, namun ketentuan hukumnya tidak dijumpai dalam Al-Qur’an dan hadits maka boleh saja dilakukan. Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah hukum Islam:

---

<sup>125</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asai*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 135

تَشْرِعُ الْحُكْمَ فِي وَاقِعَةٍ لَا نَصَّ فِيهَا وَلَا إِجْمَاعَ بِنَاءً عَلَى  
مُرَاعَاةٍ مَصْلَحَةٍ مُرْسَلَةٍ أَيْ مُطْلَقَةٍ

“Menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nashnya atau tidak ada ijma’ terhadapnya, dengan berdasarkan pada kemaslahatan semata (yang oleh syara’ tidak dijelaskan ataupun dilarang)”.<sup>126</sup>

Kelonggaran syari’at Islam itu dimaksudkan agar Islam tetap relevan sepanjang zaman. Karena disadari bahwa kehidupan manusia sangat dinamis seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, sehingga tidak mustahil gaya hidup manusia selalu mengalami perubahan. Begitu pula dengan hukum harus senantiasa dinamis agar tetap dipatuhi. Demikian pula dengan hukum Islam yang bersifat fiqhiyah, harus senantiasa mengalami perubahan agar Islam tidak ditinggalkan oleh masyarakat pemeluknya. Adakalanya orang mendapatkan modal dari simpanannya atau dari keluarganya. Ada pula yang meminjam kepada rekan-rekannya. Jika tidak tersedia, maka peran institusi keuangan menjadi sangat penting, karena dapat menyediakan modal bagi orang yang ingin berusaha.<sup>127</sup>

Pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak merupakan bentuk mu’amalah yang bercorak *ta’awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

---

<sup>126</sup> Zarkasi Abdul Salam, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: LESFI, 2014), 116

<sup>127</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2009), 217

Sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan al-Hadits) sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti ini. Bahkan al-Qur'an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah “mengutangkan kepada Allah dengan utang yang baik”.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ  
(11)

*“Barang siapa mengutangkan (karena Allah) dengan utang yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadiid: 11)*

Berkaitan dengan pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak pada dasarnya dilihat dari kebiasaan dan tindakan sosial yang ada pada masyarakat nelayan tidak sesuai dengan konsep tanam saham dalam Islam dimana Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pemodal dan biaya-biaya saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.<sup>128</sup> Dan bahwa modal itu berbentuk uang tunai, jika ia berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), atau barang perhiasan atau barang dagangan maka tidak sah. Ibnu Mundhir mengatakan:”Semua orang yang ilmunya kami

---

<sup>128</sup> Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep Dan Sistem Operasional*, (Semarang: Adi Grafika, 2014), 334-335

jaga atau hafal sepakat bahwa seseorang tidak boleh menjadikannya sebagai hutang bagi seseorang untuk suatu *tanam saham*".

Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil (*tanam saham*). Keduanya memberikan keuntungan tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi dan membungakan uang. Dalam investasi, usaha yang dilakukan mengandung risiko dan karenanya mengandung unsur ketidakpastian. Sebaliknya pembungaan uang adalah aktivitas yang tidak memiliki risiko karena adanya prosentase bunga tetapi yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal.<sup>129</sup>

Sekali lagi, Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang nyata. Perbedaan itu ialah sebagai berikut: Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung, sedangkan penentuan besarnya rasio/*nisbah* bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi, Besarnya prosentase berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, sedangkan besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi, sedangkan bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, maka

---

<sup>129</sup> Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), 496

kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak, Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang *booming*, sedangkan jumlah pembagian laba dalam bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan, dan eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam, sedangkan bagi hasil tidak diragukan keabsahannya.<sup>130</sup>

Dengan demikian seorang yang memberikan modal tidak boleh mengambil manfaat barang yang dimodali tatkala disyaratkan oleh yang memberikan modal. Jika tidak disyaratkan maka hukumnya boleh tetapi mendekati keharaman kecuali yang utang tadi mengizinkan maka baru diperbolehkan, pada masalah Proses pelaksanaan perjanjian tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak tambahan tersebut dipersyaratkan sehingga termasuk bunga bukan bagi hasil.<sup>131</sup>

Proses akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Demak, juga bisa dilihat dari sudut Maqashid al-Syari'at berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam, karena itu yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmat dan ilat ditetapkannya suatu hukum.<sup>132</sup> Menurut Abu Ishaq al- Ishaq, maqa>shid syari'ah disyariatkan Allah untuk mewujudkan

---

<sup>130</sup> Didin Hafidhudin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, 2015), 113

<sup>131</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 169

<sup>132</sup> Diyan Putri Ayu, "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan RKUHP," 234

kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut as-Sya>tibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan daruriyat, kebutuhan hajiyat dan kebutuhan tahsinyat .<sup>133</sup>

Dalam keterkaitan demikianlah tujuan diciptakan syari'ah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat sebagai aspek inti dapat diwujudkan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan dan memelihara unsur pokok. Unsur pokok tersebut meliputi agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Imam al-Ghazali menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia mencakup tiga hal penting, yaitu dharury,hajy,tahsiny. Pertama dharury adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting,hifdz ad-din (memelihara agama), hifdz an-nafs (memelihara jiwa) hifdz al-‘aql (memelihara akal), hifdz al-mal (memelihara harta), hifdz al-irdl (memelihara kehormatan). Kebutuhan hiodup sehari hari yang berkaitan dengan bahan pokok merupakan kebutuhan yang bersifat dharury. Karena kebutuhan tersebut ditujukan untuk memelihara jiwa dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam hal ini kebutuhan akan alat tangkap ikan yang merupakan kebutuhan utama dalam melaut bagi nelayan. Kedua Hajy (kebutuhan sekunder) adalah kebutuhan manusia untuk mempermudah, melapangkan, menanggulangi beban yang

---

<sup>133</sup> Usman Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam dalam PandanganAl-Syatibi dan Jasser Auda," *FH UNPAB*, Vol. 6, No 6, 2018, 38

ditanggihkan dalam kehidupan. Beban ekonomi, beban sosial, beban politik dan lain sebagainya adalah berbagai beban kehidupan yang secara riil membutuhkan kelapangan dan kemudahan dari teks keagamaan. Ketiga Tahsiny (kebutuhan tersier) yaitu kebutuhan yang dituntut oleh harga diri norma dan tatanan hidup. Uraian ini terkait dengan kebutuhan keindahan tampilan diri manusia meliputi pemenuhan pakaian, kendaraan dan makanan tambahan.<sup>134</sup> Jadi Proses pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak merupakan kebutuhan dharury yang merupakan kebutuhan pokok bagi nelayan untuk melaut

Dalam upaya memelihara maqashid syari'ah timbullah masalah dan mafsadah. Menurut Imam al Ghazali masalah merupakan suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak mudharat. Masalah sendiri hakikatnya adalah memelihara tujuan syariat yang terbagi atas 5 hal : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Adapun mafsadah berarti sesuatu yang rusak atau kemudharatan. Artinya, mafsadah adalah kemudharatan yang membawa kepada kerusakan.

Secara umum, maqashid syari'ah adalah tujuan yang hendak di capai bagi manusia demi tercapainya kemashlahatan dan terhindarnya kerusakan di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai maqashid syari'ah maka pencapaian mashlahah dan penolakan

---

<sup>134</sup> Ridwan Jamal, "Maqashid Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian," 8-10, *Al-Ihkam*, Vol. 7 No. 2, 2012

mafsadah merupakan elemen penting dan haruslah seiring sejalan dan tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Karena mencapai masalah saja tanpa menolak mafsadah tidaklah lengkap untuk mencapai *maqashid syari'ah*, sedangkan menolak mafsadah tanpa mencapai masalah, maka manusia akan mengalami kekeliruan karena tidak adanya tujuan yang pasti yang hendak dicapai.

Tindakan masyarakat nelayan pada proses pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Dikatakan mengandung masalah karena, tindakan masyarakat nelayan dalam melakukan tanam saham tersebut memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu memelihara dan memenuhi kebutuhan. Dimana dalam memelihara kehidupan tersebut dicapai sesuai dengan tingkat kebutuhan yaitu kebutuhan *d}aru>riya>t*, kebutuhan *h}ajiya>t* dan kebutuhan *tah}si>niya>t*. Tindakan *mbageni* yang dilakukan masyarakat nelayan, kebutuhan yang hendak dicapai ialah kebutuhan *d}aru>riya>t*, kebutuhan *h}ajiya>t*. Kebutuhan *d}aru>riya>t* meliputi kebutuhan sehari-hari berkaitan dengan kebutuhan primer yaitu kebutuhan akan alat tangkap ikan yang sangat penting untuk melaut. Sedangkan kebutuhan *h}ajiya>t* adalah kebutuhan yang digunakan untuk mempermudah mencapai kebutuhan *d}aru>riya>t*, dalam hal ini pemenuhan terhadap modal dimaksud untuk menambah modal dan penghasilan.

Adanya proses pelaksanaan perjanjian tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak mengacu pada kesejahteraan dan rasa tolong-menolong kepada masyarakat nelayan yang sikap tersebut sangat disukai Allah. Dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 207.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ  
بِالْعِبَادِ (٢٠٧)

*“Dan diantara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhoan Allah, dan Allah maha penyantun kepada hamba-hambanya (Q S Al Baqarah ayat 207).<sup>135</sup>*

Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menjelaskan surat Al Baqarah ayat 207 menjelaskan langkah jauh perbedaannya antara orang-orang munafik itu dengan orang-orang Mukmin, yang disebut kedua ini adalah mereka yang mempersembahkan diri mereka untuk mendapatkan perkenan Allah serta memperjuangkan kebenaran. Sikap ini sangat berbeda dengan kelompok pertama. Bagi orang-orang Mukmin, kekuasaan menjadi salah satu wujud kasih sayang Allah kepada manusia. Sebab, Allah mencurahkan rahmat-Nya kepada manusia dengan menjadikan orang-orang Mukmin sebagai pemimpin mereka untuk menghapus kerusakan dan keburukan.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> Fuad Faghrudin, *Riba dalam bentuk koperasi, perseroan, dan asuransi*, (Bandung: PT Al Maarif, 2013), 35

<sup>136</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 37

Kutipan dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah sangat mencintai hambanya yang mau mengorbankan dirinya demi kepentingan orang lain. Dalam hal ini proses pelaksanaan perjanjian tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak mengutamakan azas kekeluargaan dan saling membantu dalam simpan pinjam uang yang sesuai dengan jiwa atau semangat ayat tersebut.

Sedangkan tindakan masyarakat nelayan dalam proses akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak dikatakan mengandung mafsadah ialah karena di dalam praktik tersebut mengandung suatu kemudharatan apabila dilakukan secara terus menerus. Kemudharatan tersebut adalah karena di dalam *mbageni* dalam proses pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak tersebut terdapat bunga yang mengandung unsur riba yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan masyarakat nelayan.

Kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak melalui lisan dan tulisan yang dimiliki oleh kedua belah pihak, sebagai krediturnya yaitu pemberi hutang modal sedangkan debiturnya yaitu para masyarakat nelayan (juragan). Sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (٢٨٢)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah

*kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” (Q.S Al-Baqarah ayat 282).*<sup>137</sup>

Penafsiran Wahbah Zuhaili pada surat Al-Baqarah ayat 282 menyatakan bahwa bagi orang-orang yang beriman, jika kamu bertransaksi dengan hutang yang ditempo (kredit) baik itu berupa jual beli seperti membeli barang dengan harga kredit, atau pemesanan (salam) seperti membeli barang yang akan diberikan di kemudian hari dengan menyebutkan rinciannya atau perkongsian (*qardh*) seperti meminjamkan sejumlah uang dari bank kepada pihak tertentu, maka catatlah transaksi tersebut beserta mencantumkan hari, bulan dan tahunnya, yakni agar jelas waktunya, bukan menentukan waktu pengangsuran dengan waktu panen yang mana tidak dapat diketahui secara umum, karena pencatatan angsuran atau tempo lebih terpercaya dan menghindar dari percekocokan atau perselisihan. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana tata cara penulisan, diantaranya; yang menulis adalah orang yang terpercaya, adil dan netral, paham perkataan yang lugas, tidak condong pada salah satunya dan menghindari kata-kata yang ambigu. Sebagaimana Qadhi, diantara orang yang hutang dan menghutangi. Hal tersebut menunjukkan bahwa disyaratkannya adil bagi penulis.<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> Depag RI., *Al-Qur`An dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag RI, 2012), 70

<sup>138</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Juz 1-2*, Jilid I (Damaskus: Darul Fikr, 2015), 119

Memberi hutang modal hukumnya sunah, bahkan bisa menjadi wajib apabila orang yang membutuhkan modal dalam keadaan terlantar atau sangat membutuhkan, dan memberi modal dapat menjadi haram apabila meminta hutang modal untuk berbuat maksiat. Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa memberi hutang modal adalah perbuatan yang sangat besar manfaatnya, karena dalam memenuhi kebutuhannya setiap orang mempunyai taraf ekonomi yang berbeda-beda.

Proses pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak pada prakteknya merupakan praktek utangpiutang yang mana terdapat tambahan (*mbageni*) atau yang biasa disebut dengan bunga pada pengembalian utang oleh pihak debitur. Disamping prosesnya yang cepat dan mudah juga tidak harus meninggalkan barang jaminan ketika meminjam. Praktek utang piutang yang terjadi pada sudah berlangsung lama dan telah menjadi kebiasaan masyarakat masyarakat nelayan.

Menurut hukum Islam adalah bahwa akad utang, uang yang dikembalikan nilainya harus sama dengan yang dipinjam dari peminjamnya, yakni tidak boleh ada kelebihan dalam pengembaliannya atas kehendak orang yang menghutangi karena kelebihan yang telah ditentukan dalam pembayaran itu menjadikan transaksi ini menjadi riba yang tentu itu diharamkan. Seperti contoh seorang masyarakat nelayan meminjam modal sebesar Rp 30.000.000,- kepada pemilik modal, maka wajib memberikan bagi

hasil atau *mbageni* satu kali bagian ABK dengan uang pokok masih. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

كل قرض جر منفعة فهو ربا

“Setiap utang yang menghasilkan keuntungan adalah riba”<sup>139</sup>

Fenomena yang telah peneliti deskripsikan di atas, peneliti menyimpulkan terdapat praktek yang menyimpang dari hukum Islam berupa penambahan (bunga) dalam *mbageni* atau pemberian bagi hasil satu bagian ABK, sebagaimana yang telah ditentukan diawal kesepakatan. Jadi semakin lama utang dan belum bisa mengembalikan pinjaman maka juragan harus terus memberikan bagi hasil atau *mbageni* dan terkadang meskipun sudah bisa melunasi dan pihak pemberi hutang modal tidak mau menerima maka *mbageni* itu terus berlangsung yang nantinya akan mengurangi pendapatan dari juragan. Orang dikatakan menyimpang jika tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang ada di mana ia hidup. Mengapa masyarakat nelayan ini dikatakan demikian, karena ini terjadi di masyarakat nelayan yang tentu beragama Islam. Di mana Islam mempunyai aturan atau pun norma-norma yang harus ditaati oleh seorang muslim.

Fenomena pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak juga peneliti berusaha menggali dari aspek sosiologis,

---

<sup>139</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),

bahwa praktek yang dilakukan masyarakat nelayan merupakan suatu aktivitas dan kebiasaan yang telah ada sejak dahulu dan dilakukan secara berulang-ulang diwarisi turun temurun oleh pengalaman individu yang saling mempengaruhi satusama lain dan dikomunikasikan kepada individu lain sehingga telah memperoleh kedudukan dan menjadi panduan dalam berhutang yang mana dilakukan oleh para masyarakat nelayan yang dinamai tanam saham. Karena hal tersebut mengandung keuntungan atau manfaat yang berupa selisih atau tambahan yang kembali kepada si *kreditur* dan hal itu termasuk dalam kategori riba, dan masuk kepada riba *nasi''ah* yang memiliki arti kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik modal. Riba *nasi''ah* disebut juga dengan riba *al- duyun* karena terjadi dalam utang piutang. Ia disebut juga sebagai riba *jahiliyyah* karena dipraktikkan oleh masyarakat arab Jahiliyah. Ia juga disebut riba *jail*, yang artinya riba yang diharamkan atau riba *qat''i*, yang artinya riba yang jelas diharamkan oleh Al- Qur'an.<sup>140</sup>

Al-Qur'an dengan tegas melarang riba *nasiah* (besar maupun kecil) sebagaimana disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)

---

<sup>140</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 183

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (Q.S Al-Baqarah ayat 278-279).<sup>141</sup>*

Quraish Shihab menjelaskan, bahwa surat Al-Baqarah ayat 278-279 merupakan ayat terakhir yang turun menyangkut riba, khususnya katakata kunci yang terdapat di sana, karena, sekalipun teks “adh’afan mudha’afah” merupakan syarat, namun pada akhirnya yang menentukan esensi riba yang diharamkan adalah ayat-ayat pada tahapan terakhir.<sup>142</sup> Dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 278-279, yang menegaskan keharaman riba secara menyeluruh, karena al-Qur’an memandang riba termasuk salah satu dosa besar yang sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat dan agama yang harus diperangi bila tidak meninggalkan riba. Allah dan rasul-Nya akan memerangi terhadap pelaku-pelaku riba. Riba inilah, perbuatan jahiliyah yang sangat dimurkai oleh Allah, dan melalui ayat ini Allah swt menganjurkan hamba-Nya yang beriman agar memelihara ketaqwaan dalam tiap gerak langkah dalam bermuamalah dan amal perbuatan supaya benar-benar menurut tuntunan Allah swt, khususnya meninggalkan segala sisa-sisa harta ribawi, yang masih ada di tangan orang. Al-Maragiy memahami kandungan ayat ini sebagai isyarat yang menjelaskan

---

<sup>141</sup> Depag RI., *Al-Qur`An dan Terjemahannya*, 75

<sup>142</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur`an* (Bandung: Mizan, 2012), 264

bahwa siapa saja yang tidak meninggalkan riba setelah adanya larangan Allah dan ancaman-Nya, maka orang tersebut dikatakan tidak beriman dan ia tetap di neraka.<sup>143</sup> Praktek bisnis Islam pada dasarnya yang dilarang oleh Al- Qur'an adalah perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau kebinasaan walaupun kelihatannya hanya sedikit, namun hal itu dianggap sebagai kerusakan yang banyak.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pengajian merupakan jenis praktek yang menyimpang salah satunya yaitu riba. Adapun bentuk riba yang terjadi berupa *mbageni* sebagai bentuk yang telah dipersyaratkan. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan dibolehkannya melakukan *qardl* yaitu memberikan kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup. Dengan dibolehkannya akad utang piutang, akan meringankan beban orang lain yang membutuhkan, bukan menyulitkan orang yang sedang kesusahan dalam keuangan dan perekonomian.

Ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah berkata: tidak diperbolehkan akad *qaradh* untuk menarik manfaat.<sup>144</sup> Contoh: seseorang menghutangi seribu disertai menyuruh orang yang hutang untuk menjualkan rumahnya, atau memerintahkan untuk mengembalikan yang lebih banyak darinya. Nabi SAW melarang

---

<sup>143</sup> Ahmad Musthafa *al-Maragiy, Tafsir al-Maragiy, Juz III* (Kairo: Musthafa al-Babiy alHalibiy, 2007), 117

<sup>144</sup> Ahmad Musthafa *al-Maragiy, Tafsir al-Maragiy, 117*

adanya *salf* disertai jual beli –*salf* adalah *qaradh* dalam bahasa hijaz.

Sebagaimana sabda Nabi SAW.

خبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن منقذ حدثني إدريس بن يحيى عن عبد الله بن عياش قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق التجيبي عن فضالة بن عبيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا (رواه البيهقي)

“Telah mengabarkan kepada kami Abu Abdullah Al-Hafidz, dan Abu Sa’id Ibn Abi Amru, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Abul Abbas Muhammad Ibn Ya’qub, telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibn Munqidz, telah menceritakan kepadaku Idris Ibn Yahya dari Abdullah Ibn Iyasy, ia berkata telah menceritakan kepadaku Yazid Ibn Abi Habib dari Abi Marzuq At-Tujiibii dari Fadhalah Ibn Ubaid (sahabat Nabi SAW), ia berkata: “Setiap akad *qardh* (pinjam meminjam) dengan mengambil manfaat, maka hal itu termasuk salah satu bentuk *riba*” (HR. Baihaqi)<sup>145</sup>

Mereka melarang adanya *qaradh* yang mengambil manfaat, karena *qaradh* adalah ibadah, ketika di situ ada pengambilan manfaat maka telah melampaui batas koridor *qaradh*. sebagai ibadah. jika manfaat berupa harta, jasa, barang, banyak maupun sedikit. Maka apabila seseorang menghutangi dengan tanpa syarat dan yang dihutangi mengembalikan dengan

---

<sup>145</sup> Abu Bakar Al-Baihaqi, *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra*, Jilid 5, (Makkah Al-Mukarramah: Maktabah Dar Al-Baz, 2004), 349-350

yang lebih baik dari segi sifatnya atau menambahkan takarannya atau memberikan jasa maka boleh hukumnya. Dan tidak makruh hukumnya untuk mengambilnya<sup>146</sup>.

Dalam hal ini syari'at Islam dalam bidang muamalah memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipegangi, yaitu antara lain: prinsip tidak diperbolehkan memakan harta orang lain secara batil, prinsip suka sama suka yaitu tidak mengandung pemaksaan yang menghilangkan hak pilih seseorang dalam aktivitas muamalah, prinsip tidak mengandung praktek eksploitasi dan saling merugikan yang membuat salah satu pihak teraniaya dan prinsip tidak melakukan penipuan. Dengan prinsip-prinsip umum tersebut seorang muslim akan dapat mengukur aktivitas perekonomiannya, apakah ia akan terjebak dalam kungkungan riba yang dilarang oleh agama atau tidak. Dengan demikian pihak-pihak dalam perikatan dapat bersikap secara tegas dapat menghindari *al-muamalah al-riba wiyah*, yang dilarang dalam agama. Adapun selain prinsip-prinsip umum yang telah dikemukakan tersebut, yaitu terhadap hal-hal yang tidak dikemukakan. Secara jelas dan tegas, baik dalam Al-Qur'an atau al-sunnah, maka dapat dilakukan ijtihad.<sup>147</sup>

Islam sebenarnya tidak mengharamkan seorang untuk memiliki harta dan melipat gandakannya, asalkan di peroleh dari

---

<sup>146</sup> Wahbah Azzuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh*, juz IV, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2009), 126

<sup>147</sup> Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita*, (Yogyakarta, 2013), 99-101

sumber yang halal dan dibelanjakan pada haknya. Islam tidak pernah mengecam harta sebagian sikap injil mengecam kekayaan, “orang kaya tidak akan dapat menembus pintu-pintu langit, sampai seekor unta dapat menembus lubang djarum.” Bahkan Islam justru menegaskan “sebaik-baiknya harta adalah yang dimiliki oleh orang yang saleh.” Harta yang baik adalah harta yang diperoleh dari sumber yang halal, dan dikembangkan secara halal. Artinya dengan usaha legal sesuai syariat dan yang bermanfaat, baik melalui usaha pribadi secara mandiri maupun kerja sama kemitraan dengan pihak lain.

Agama Islam bukan agama yang kaku, agama Islam pun mempunyai hukum, dan pada hakeketnya diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberi kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan bagi umat manusia. Oleh karena itu Allah selaku sang Penguasa alam semesta ini melakukan suatu landasan peraturan sebagai berometer sirkulasi kegiatan muamalah yang dilakukan oleh manusia. Hal ini dilakukan agar manusia tidak mengambil hak-hak yang dimiliki oleh orang lain dengan cara-cara yang tidak direstui oleh Islam. Dengan demikian diharapkan keadaan manusia akan lurus dengan rambu-rambu agama, serta hak yang dimiliki manusia akan tidak sia-sia dan tidak mudah hilang begitu saja, juga dengan kehadiran landasan hukum yang terlahir dalam Islam akan memotivasi manusia untuk saling mengambil manfaat yang ada diantara mereka melalui jalan yang terbaik dan diridloi oleh Allah. Dapat peneliti tarik

kesimpulan bahwa proses pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak tidak diperoleh karena adanya unsur persyaratan memberikan bagi hasil atau *mbageni* dari hutang modal yang didapatkan karena pemberi hutang modal tidak bertanggung jawab terhadap penyusutan alat tangkap ikan maupun menanggung kerusakan sehingga mirip seperti hutang piutang bersyarat yang merugikan pihak yang mendapatkan modal dalam hal ini juragan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian dan analisa yang peneliti lakukan dalam skripsi ini, maka dapat peneliti simpulkan bahwa :

1. Proses pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak dilakukan dengan juragan kapal meminta hutang modal kepada pemodal untuk melengkapi biaya pembelian jaring sehingga juragan kapal dapat membelinya yang biasa disebut dengan tanam saham dengan kompensasi pihak yang memberikan hutangan mendapat pembagian atau *mbageni* satu bagi anak buah kapal (ABK) setiap melaut dengan hutang pokok masih tetap, selama uang tersebut tidak diambil oleh yang memberikan modal atau pihak pemilik kapal tidak mengembalikan modal tanam saham tersebut maka pembagian setiap kali melaut tetap berlaku.
2. Pandangan hukum Islam terhadap perjanjian tanam saham pengadaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak pada dasarnya tidak diperolehkan karena akad ini lebih mirip dengan akan utang piutang bersyarat yang mengandung unsur riba nasiah dalam setiap akad tanam saham yang dilakukan sehingga merugikan pihak yang menerima hutang modal karena berkurang penghasilannya karena adanya potongan *mbageni* dari hutang tersebut.

## **B. Saran-saran**

Saran peneliti terhadap permasalahan proses pelaksanaan akad *mbageni* dalam tanam saham pengadaaan alat tangkap ikan di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak pada khususnya dan muslim pada umumnya.

1. Bagi semua muslim yang melakukan proses bermuamalah harus mengutamakan proses saling tolong menolong dan tidak mengambil manfaat dari muamalah atau tanam saham tersebut yang yang merugikan pihak yang menerima modal.
2. Bagi pihak pemberi hutang modal untuk mengimplementasikan sistem tanam saham yang berdasarkan hukum Islam dengan tidak menimbulkan unsur riba dan pemaksaan pada proses tanam saham yang dilakukan.
3. Bagi pihak nelayan untuk melakukan pembiayaan modal ke institusi keuangan yang berbasis syariah sehingga bisa terhindar dari riba.

## **C. Penutup**

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. *Wa Allahu A'lam.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Addimyati, Sayyid Bakri bin Muhammad Syato, *Ianatud Tholibin* Juz III, Bandung: Al-Ma`arif, t.th
- Ahmad, Dani, Moch, Cahyo Sucipto, dan Rina Nurhayati, “Analisis Penerapan Akad Mudharabah pada Pemberian Modal Pakan Ikan Berdasarkan Kajian Ekonomi Syari’ah”, *EKSISBANK Vol, 3 No, 2 Desember 2019*
- Amrin, Abdullah, *Asuransi Syari’ah*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2016
- Antonio, Muhammad Syafi’i, *Bank Syari’ah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 2009
- Anwar, *Fiqh Islam*, Bandung : PT. AL-Ma’arif, 2008
- Anwar, Mo, *Fiqh Islam*, Bandung: PT.AL-Ma`arif, 2008
- Arief, Abdul Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita*, Yogyakarta, 2013
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012
- Asyqolany, Al Hafidh Hadjar al-, *Bulughul Maram*, Semarang: Toha Putra, tth
- Ayu, Diyan Putri, “*Tinjauan Maqashid Syari’ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan RKUHP*”
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Azzuhaily, Wahbah, *Al-fiqhu Al-Islami Wa-Adillah*, Juz IV, Darul Faqir, t.th

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Demak, Kecamatan Bonang Dalam Angka2021, Demak, BPS Kabupaten Demak, 2021
- Baihaqi, Abu Bakar Al-, *Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra*, Jilid 5, Makkah Al-Mukarramah: Maktabah Dar Al-Baz, 2004
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2010
- Betawi, Usman, “Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Auda,” *FH UNPAB*, Vol. 6, No 6, 2018
- Depag RI., *Al-Qur`An dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI, 2012
- Departemen Agama RI., *Al-Qur`an dan Terjemah*, Jakarta: Departemen Agama, 2013
- Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2014
- Faghrudin, Fuad, *Riba dalam bentuk koperasi, perseroan, dan asuransi*, Bandung: PT Al Maarif, 2013
- Hadi, Abu Sura`i Abdul, MA. *Bunga Bank Dalam Persoalan dan Bahayanya Terhadap Masyarakat*, Yogyakarta : Yayasan Masjid Manarul Islam- Bangil dan Pustaka LSI, 2011
- Hafidhudin, Didin, *Islam Aplikatif*, Jakarta: Gema Insani, 2015
- Hanafi, A., *Ushul Fiqh*, Jakarta : Wijaya, t.th
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah* , Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT, Grafindo Persada, 2013
- <http://www,Suaramerdeka.com,htm>

- Ihromi, T.O ed, , *Pokok-pokok Antropologi Budaya*, Jakarta: Gramedia, 2011
- Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djembatan, 2011
- Jamal, Ridwan, "Maqashid Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian," 8-10, *Al-Ihkam*, Vol. 7 No. 2, 2012
- Jamali, R. Abdul, S. *Hukum Islam Asas-asas Hukum Islam I, Hukum Islam II*, Mandar Maju, th
- Jazairi, Abdurrahman al-, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-'Arba'ah*, juz II, Beirut: Darul Kutub, 2014
- Jones, Pip, et. al, *Pengantar Teori-Teori Social dan Teori Fungsionalisme Hingga Postmodernisme*, terj. Achmad Fedyani Saifudin Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016
- Jurjani, Al-, *At-Ta'rifat*, Jeddah: Al-Haramain, t.th
- Katsmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Lindsey, Tim et al, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Maliki, Zainuddin, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*, Yogyakarta: Gajah MadaUniversity Press, 2012
- Maragiy, Ahmad Musthafa al-, *Tafsir al-Maragiy, Juz III* Kairo: Musthafa al-Babiy alHalibiy, 2007
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012

- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asai*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Muhammad, Fauziah Mz, Syarif, *Hadits pilihan Shaheh Bukhari*, Surabaya: Bintang timur, t.th
- Mulyadi, S, *Ekonomi Kelautan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Naisaburi, Imam Abu Husein Muslim bin Hajjaj al Qusyairi An, *Shahih Muslim*, Terj, Abid Bisri Musthafa, Semarang: Asy Syifa, 2013
- Nawawi, Hadari dan Nini Martini, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015
- Nawawi, Hadari dan Nini Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2016
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *S.Hukum perjanjian dalam islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014
- Qardowi, Yusuf Al-, *Bunga Bank Haram*, terjemah Akbar Media Eka Sarana, 2011
- Qurdhi, M. Amin, *Tanwirul Kutub*, Beirut : Darul Fikri, 2014
- Salam, Zarkasi Abdul, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: LESFI, 2014
- Shidiqiey, T. Hasbi Ash-, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Rizki, 2011
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an* Bandung: Mizan, 2012
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah:Pesan, Kesan dan Keresasian*, Jakarta: Lentera Hati, 2012

- Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 2012
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015
- Subagyo, Joko P, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa. 2012
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT, Intermasa, 2016
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2015
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Sula, Syakir, *Asuransi Syariah Konsep Dan Sistem Operasional*, Semarang: Adi Grafika, 2014
- Syafei, Rachmat, *fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2016
- Syukur, Fatah, *Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah*, Semarang: Al-Qalam Press, 2016
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2013
- Wijaya, Agung Pratama, Ainani Fitri, Nur Holipah, Eka Sri Wahyuni, dan Adi Setiawan, "Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Pasarpalik Bengkulu Utara", *Management Studies and Entrepreneurship Journal* Vol 31 2022:314-324
- Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013

Ya`qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung : CV  
Diponegoro, t.th

Yamani, Al Imam Muhammad bin Ismail al Amir al, *Subulus Salam*,  
Beirut: Dar al Kitab al Imany, 2010

Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir Juz 1-2*, Jilid I Damaskus: Darul Fikr,  
2015, 119

**LAMPIRAN LAMPIRAN**  
**LAMPIRAN I**  
**FOTO BERSAMA NARASUMBER**



Foto dengan pemilik jaring



Foto kapal nelayan



Foto dengan para nelayan

## LAMPIRAN 2

### SURAT IZIN RISET



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-5697/Un.10.1/D1/PP.00.09/10/2022 19 November 2022

Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

**Kecamatan Bonang, Kab. Demak**  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Adelia Dena Nurhaliza  
N I M : 1802036140  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Mudharabah  
Pengadaan Alat Tangkap di Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak"**

Dosen Pembimbing I : Drs. H. Eman Sulaiman, M.H  
Dosen Pembimbing II : Supangat S.Ag

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

a.n Dekan,  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan :  
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:  
(+62 851-5768-5399) Adelia Dena Nurhaliza

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Adelia Dena Nurhaliza  
Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 07 Februari 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Purwareja RT 03 RW 02, Kecamatan  
Purwareja Klampok, Kabupaten  
Banjarnegara, Jawa Tengah 53474  
No. Hp : 085157685399  
E-mail : [denaadelia01@gmail.com](mailto:denaadelia01@gmail.com)

Jenjang Pendidikan Formal :

- SD Negeri 03 Purwareja Klampok 2012
- SMP Negeri 1 Purwareja Klampok 2015
- SMA Negeri 1 Purwareja Klampok 2018
- UIN Walisongo Semarang 2022

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 5 Desember 2022

Penulis



**Adelia Dena Nurhaliza**

**1802036140**